



P U T U S A N

NOMOR: 432/PDT/2015/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MIRA SITUNGKIR**, laki-laki, umur 66 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan bertani, beralamat di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **JINTA RAYA SITUNGKIR**, laki-laki, umur 61 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan bertani, beralamat di Desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Drs.MARTUA SITUNGKIR,AK**, laki-laki, lahir tanggal 6 September 1944, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, beralamat di Jalan Cikoko Barat II/17 RT/RW 007/003 Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **YAYASAN RUMAH TANGGAL**, dahulu beralamat di Kebon Tebu RT. 007/03 Cikoko Pancoran Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No.16 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Martua Situngkir,AK dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Rumah Tanggal sesuai Akta pendirian Yayasan Rumah Tanggal Nomor 85 tertanggal 2 Desember 1992, oleh karena mana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Yayasan Rumah Tanggal, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;  
Dalam hal ini Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada A. LEO SEMBIRING, S.H, MAT JON SINAGA, S.H, Advokat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Law Office A. LEO SEMBIRING,  
S.H & Rekan, beralamat di Jalan Pijer Podi No. 30-A/Spg  
Pos Padang Bulan Medan berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 30 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor:  
W2.Dn.Um.07.05.05/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015

## Lawan:

1. **KAMIN SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 1949, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan tani, beralamat di Lumban Situngkir Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **JANNER SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 1963, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, beralamat di Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
3. **KIA SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 1955, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;
4. **JAMULIA SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 1933, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi I Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **JARLIMAN SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan dagang, beralamat di Silalahi III, Desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V** ;
6. **BASA SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 8 Pebruari 1949, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi III Dusun II Lumban galung Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi

---

Halaman 2 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 432/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. **MARHULA SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 22 Maret 1957, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi III, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat VII**;

8. **SAUR SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 3 Juni 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. **MUEL SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 9 Pebruari 1954, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan tani, beralamat di Jl. Tugu, desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat IX**;

10. **WALDIN SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 1954, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi III, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat X**;

11. **KASTON DIONISIO SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 15 September 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi III, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Penggugat XI**;

12. **WALPEN SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 21 Juli 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Penggugat XII**;

13. **LAMBOK SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 23 Maret 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Medan Jl.Pasar II Gg Rukun Lingk.II No.37-B,RT/RW.037/009 Desa Cinta Damai



Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Penggugat XIII**;

**14. JAHOTTON SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan tani, beralamat di Jalan Tugu Dusun III Lumban Situngkir, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Penggugat XIV**;

**15. PULUTUA SITUNGKIR**, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan tani, beralamat di Silalahi II, Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV** semula **Penggugat XV**;

dalam hal ini **Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV** semula **Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV** diwakili kuasanya yang bernama BERNANTUA NADAPDAP, S.H dan AMAN, S.H masing-masing., Advokat Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum & Advokat BERNANTUA NADAPDAP, S.H, Associates berkantor di Medan di Jl. Bawang II Nomor 30 Perumnas Simalingkar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2015 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 10 Oktober 2015 Nomor W2.Dn.UM.07.05/03/X/2015, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV** semula **Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV**;

dan

**1. CAMAT KECAMATAN SILAHISABUNGAN**, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan dan berkantor di Kantor Camat Kecamatan Silahisabungan, Jalan Lae Pondom Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **TERGUGAT-V**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 432/PDT/2015/PT-MDN tanggal 18 Desember 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-SDK tanggal 24 Agustus 2015;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang di bawah Register Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Sdk., tanggal 17 Pebruari 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan) Alm. Situngkir Raja lainnya adalah ahli waris yang sah dari Alm. Situngkir Raja, yang semasa hidupnya adalah bermukim dan bertempat tinggal di Silalahi Nabolak, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi;
2. Bahwa oleh karenanya mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menyatakan "*Penggugat-penggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan (Pomparan) Alm. Situngkir Raja lainnya adalah ahli waris yang sah dari Alm. Siitungkir Raja, sehingga berhak atas harta warisan peninggalan alm. Situngkir Raja*";
3. Bahwa seluruh keturunan (Pomparan) dan Ahli Waris Alm. Situngkir Raja sebagaimana telah ditetapkan dalam **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002** (*vide, point 10 dari gugatan ini*), dan dihibahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan **AKTA HIBAH Nomor. 01/2005 tertanggal 27** bahwa leluhur Penggugat-penggugat Alm. Situngkir Raja, semasa hidupnya, ada mempunyai, memiliki, menguasai dan mengusahi sebidang tanah dengan luas  $\pm 150$  (seratus limapuluh) Ha yang terletak di Silalahi Nabolak, dikenal dengan nama **tanah ulaman "Tano Ruma Tanggal"**, yang terletak setempat dikenal dengan Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Merek – Sumbul;

---

Halaman 5 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 432/PDT/2015/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Silimang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Nabaor;
- 4. Bahwa **tanah ulaman "Tano Ruma Tanggal"** tersebut adalah dimiliki, dikuasai dan diusahai Alm. Situngkir Raja semasa hidupnya dan dijadikan sebagai areal penggembalaan (*jampalan*) ternak/kerbau, hal mana tetap berlangsung dengan baik dan secara turun temurun sampai kepada keturunannya;
- 5. Bahwa akan tetapi sejak sekitar tahun 1960, secara lambat laun fungsi tanah tersebut mulai berubah menjadi areal pertanian yang dikuasai dan diusahai Penggugat-penggugat bersama-sama dengan keturunan Alm. Situngkir Raja lainnya yang tinggal dan bermukim di Silalahi Nabolak, dengan ketentuan **tidak boleh menjadi milik pribadi**, dan selama itu pula tidak pernah ada larangan atau keberatan dari pihak manapun serta dalam bentuk apapun;
- 6. Bahwa pada tahun 1978, tahun 1991 dan tahun 1992, secara berturut-turut telah terjadi sengketa menyangkut **tanah ulaman "Tano Ruma Tanggal"** antara keturunan Alm. Situngkir Raja melawan keturunan Sidebang Raja, yaitu sebagai berikut :
  - a. Perkara Perdata sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 10/Perd.G/1978/PN-Sdk tertanggal 18 Desember 1982;
  - b. Perkara Perdata sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tertanggal 19 Desember 1991 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 70/Pdt/1992/PT-Mdn tertanggal 4 April 1992 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1994 K/Pdt/1992 tertanggal 23 Mei 1997;
  - c. Perkara Perdata sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 05/Pdt.G/1992/PN-Sdk jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 269/1994/PT-Mdn jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 476 K/Pdt/1999;
- 7. Bahwa sebagian dari pihak-pihak dalam perkara-perkara perdata tersebut, adalah :
  - a. **Sapmaraja Situngkir**, ayah kandung dari Kamin Situngkir, ic. Penggugat-I ;
  - b. **Minggu Situngkir**, ayah kandung dari Janner Situngkir, ic. Penggugat-II;
  - c. **Alim Situngkir**, ayah kandung dari Kia Situngkir, ic. Penggugat-III;
  - d. **Jamulia Situngkir**, dalam perkara ini duduk sebagai Penggugat-IV;
  - e. **Jarliman Situngkir** (Penggugat V) adalah anak kandung Penggugat-IV;

---

Halaman 6 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 432/PDT/2015/PT MDN



- f. **Jautib Situngkir**, ayah kandung dari Basa Situngkir, ic Penggugat-VI ;
- g. **Mengkat Situngkir**, ayah kandung dari Marhula Situngkir, ic Penggugat-VII ;
- h. **Jalumbok Situngkir**, ayah kandung dari Saur Situngkir, ic Penggugat-VIII ;
- i. **Dami Situngkir**, ayah kandung dari Muel Situngkir, ic. Penggugat-IX ;
- j. **Jamuda Situngkir**, kakek kandung dari Dionisio Situngkir, ic. Penggugat-X ;
- k. **Jongit Situngkir**, ayah kandung dari Jahotton Situngkir, ic Penggugat-XIV ;
- l. **Umur Situngkir**, ayah kandung dari Pulutua Situngkir, ic. Penggugat-XV;
8. Bahwa perkara-perkara perdata tersebut telah diselesaikan melalui **"perdamaian"** antara marga Sidebang Raja yang diwakili **Drs. Pangihutan Silalahi**, dengan marga Situngkir Raja yang diwakili **Drs. Martua Situngkir, AK (ic. Tergugat III)** sesuai dengan **"AKTA PERDAMAIAN tertanggal 30 Oktober 2002"**;
9. Bahwa pada **pasal 5 AKTA PERDAMAIAN tertanggal 30 Oktober 2002** disepakati : *"Pembagian berdasarkan dari garis pantai menuju bukit dengan cara tahap pertama, lahan yang dibawah jalan raya dihitung luasnya kemudian dibagi dua menurut luasnya, sebelah ke Paropo menjadi bagian Situngkir, dan sebelah ke Silalahi menjadi bagian Sidebang. tahap kedua, lahan yang diatas jalan yang bukan bukit dihitung luasnya dan dibagi dua menurut luasnya, sebelah ke Paropo lokasi sopo bolon menjadi bagian Situngkir, dan sebelah ke Silalahi bagian Sidebang, kemudian dibagian tengah yang disebut holi-holi juga dibagi dua luasnya atas dan bawah jalan dengan pembagian sebelah ke Silalahi bagian Situngkir sedangkan sebelah ke Paropo bagian Sidebang, dan pembagian diserahkan dalam keadaan kosong"*;
10. Bahwa terhadap isi kesepakatan pada pasal 5 Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 tersebut, telah dilaksanakan pengukuran dan pembagian, sehingga **yang menjadi milik (tanah hak ulayat) Keturunan (Pomparan) Alm. SITUNGKIR RAJA**, termasuk didalamnya Penggugat-penggugat, adalah :
  - a. **Tanah seluas kurang lebih 86.090 M<sup>2</sup>** dengan batas-batas berikut:
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (perbukitan);
  - b. **Tanah seluas kurang lebih 53.123 M<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang ;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang ;
    - Sebelah Timur dengan Danau Toba;
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
  - c. **PULAU Silalahi dan Tanah Sibabanihuting (Parbandaan);**
11. Bahwa dengan telah dilaksanakannya isi Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya menyatakan *"Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat"*;
12. Bahwa pada bulan September 2014, sewaktu **Penggugat II (ic. Janner Situngkir)** membangun gubuk di atas tanah ulayat peninggalan Alm. Situngkir Raja tersebut, yaitu diatas tanah seluas  $\pm$  **53.123 M<sup>2</sup>**, Tergugat III melalui suruhannya telah melarang dan melaporkan Penggugat II secara pidana melalui Polres Dairi di Sidikalang karena membangun gubuk diatas tanah hak ulayat tersebut;
13. Bahwa adanya larangan dan laporan pengaduan pidana yang diajukan Tergugat III melalui Polres Dairi atas diri Penggugat II, telah mendorong Penggugat-penggugat menelusuri latar belakang serta alas hak Tergugat III untuk melarang dan melaporkan Penggugat II secara pidana melalui Polres Dairi di Sidikalang;
14. Bahwa setelah Penggugat-penggugat menelitinya, ternyata secara diam-diam serta tanpa setahu dan seijin Penggugat-penggugat dan keturunan (Pomparan)/Ahli Waris Alm. Situngkir Raja lainnya, Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa alas hak dan secara melawan hukum telah **"menghibahkan" 2 (dua) bidang tanah ulayat** milik Penggugat-penggugat bersama **Juli 2005** yang diterbitkan dan diperbuat dihadapan Tergugat V;
15. Bahwa adapun tanah yang dihibahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana termaktub dalam **AKTA HIBAH Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005** tersebut, disebutkan adalah seluas  $\pm$  **86.729 M<sup>2</sup>** (*vide, halaman 3 Akta Hibah No. 01/2005*), dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;

---

Halaman 8 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 432/PDT/2015/PT MDN





- Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang (*didalam Akta Hibah No. 01/2005 disebut berbatasan dengan tanah Sarana Prasarana Pemkab Dairi*);
  - Sebelah Timur dengan Danau Toba ;
  - Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (Perbukitan), *didalam Akta Hibah No. 01/2005 disebut berbatasan dengan tanah Sarana Prasarana Pemkab Dairi*;
16. Bahwa melalui batas-batas tanah sebagaimana diuraikan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV pada **halaman 3 dan 4 Akta Hibah No. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005** yang menyebutkan tanah tersebut di sebelah timur adalah berbatasan dengan danau toba, membuktikan adanya tindakan dan perbuatan secara sepihak serta secara sengaja dari Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV untuk **"menyatukan"** ke-2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan pada point 10 dari gugatan ini, sehingga tanah yang dihibahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah sama dengan **tanah seluas  $\pm$  86.090 M2** dan **tanah seluas  $\pm$  53.123 M2** (selanjutnya disebut **"Tanah Terperkara"**), sebagaimana dituangkan dalam **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002** tersebut;
17. Bahwa demikian juga dengan "luas tanah" yang dihibahkan dengan mencantumkan **seluas  $\pm$  86.729 M2** (*vide, halaman 3 Akta Hibah No. 01/2005*), adalah juga merupakan upaya dan akal-akalan sekaligus rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengelabui Penggugat-penggugat beserta seluruh keturunan (Pomparan) dan Ahli Waris Alm. Situngkir Raja lainnya, dengan tujuan agar Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV dapat menguasai serta memiliki ke-2 (dua) bidang tanah terperkara secara leluasa dan secara tanpa alas hak serta melawan hukum;
18. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana termaktub dalam **AKTA HIBAH Nomor.01/2005 tertanggal 27 Juli 2005**, adalah mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan :
- a. Bahwa **pasal 5 AKTA PERDAMAIAN tertanggal 30 Oktober 2002** dengan tegas menyebutkan, **"tanah terperkara adalah milik marga SITUNGKIR"**, bukan milik Tergugat I dan Tergugat II secara personal,



sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menghibahkan tanah terperkara kepada siapapun;

- b. Bahwa melalui akta hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV bertujuan untuk **“menghilangkan”** hak Penggugat-penggugat dan keturunan (Pomparan)/ ahli waris Alm. Situngkir Raja lainnya atas ke-2 (dua) bidang tanah ulayat terperkara, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. Bahwa didalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002, keturunan Alm. Situngkir Raja, **termasuk ayah kandung** Penggugat I, II dan III, Penggugat IV sendiri (**ayah kandung** Penggugat V), **ayah kandung** Penggugat VI s/d X serta **ayah kandung** Penggugat XIV dan Penggugat XV yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu sebagaimana diuraikan diatas (termasuk Tergugat I dan II dalam perkara ini), adalah diwakili Tergugat III, sehingga sangat janggal dan aneh menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II menghibahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005;
  - d. Bahwa Penggugat-penggugat maupun keturunan/ahli waris Alm. Situngkir Raja lainnya, **tidak pernah memberikan surat kuasa** kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghibahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
  - e. Bahwa Akta hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 tersebut juga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum adat batak, dimana **“tano ripe-ripe ndang jadi bahenon gabe pangumpolan, tano pangumpolan dang jadi gabe ripe-ripe”** (tanah milik bersama/ulayat tidak boleh dijadikan sebagai milik pribadi dan tanah pribadi jangan dijadikan menjadi milik bersama/hak ulayat);
19. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga wajar menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan, **“Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”**;



20. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menerima ke-2 (dua) bidang tanah terperkara sebagai hibah dari Tergugat I dan Tergugat II adalah *"perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)"*, sebab Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui ke-2 (dua) bidang tanah terperkara bukan milik Tergugat I dan Tergugat II secara personal, melainkan milik Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/Ahli Waris Alm. Situngkir Raja;
21. Bahwa akan halnya Tergugat V yang menerbitkan Akta hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005, tanpa meneliti dengan cermat tentang alas hak Tergugat I dan Tergugat II atas ke-2 (dua) bidang tanah terperkara, membuktikan *"Tergugat V juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)"*;
22. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menyatakan *"Akta Hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 berikut segala surat-surat yang telah dan pernah diterbitkan dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain atas perintah dan atau atas kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berkaitan dengan tanah terperkara, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum"*;
23. Bahwa dengan dinyatakannya akta hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi menyatakan *"ke-2 (dua) bidang tanah terperkara :*
- a. Tanah seluas ***kurang lebih 86.090 M<sup>2</sup>*** dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Binanga Silimang ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (perbukitan);
- b. Tanah seluas ***kurang lebih 53.123 M<sup>2</sup>*** dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Binanga Silimang ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang ;



- Sebelah Timur dengan Danau Toba;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;

*adalah tanah hak ulayat milik Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris Alm. Situngkir Raja lainnya sesuai dengan akta perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002;*

24. Bahwa oleh karena ke-2 (dua) bidang tanah ulayat terperkara adalah tanah hak ulayat milik Penggugat-penggugat bersama seluruh Keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. Situngkir Raja, patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini *"menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain yang mendapat kuasa dan atau perintah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk menyerahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. Situngkir Raja lainnya untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki secara leluasa selaku pemegang dan pemilik hak ulayat yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah terperkara"*;
25. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah secara diam-diam dan tanpa setahu serta seijin Penggugat-penggugat dan seluruh keturunan (Poparan)/Ahli Waris Situngkir Raja, telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat-penggugat beserta seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. Situngkir Raja tercemar ditengah-tengah masyarakat dan dihadapan Pemerintah, baik Sipil maupun Militer, sehingga menimbulkan kerugian moril yang sangat besar;
26. Bahwa untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat-penggugat beserta seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. Situngkir Raja kedalam kedudukan dan keadaan semula, patut apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dihukum untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
27. Bahwa untuk mencegah adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang akan mengagunkan ataupun mengalihkan hak atas tanah hak ulayat terperkara dalam bentuk apapun, patut dan beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara*;

28. Bahwa selanjutnya, untuk mencegah gugatan Penggugat-penggugat tidak hampa serta tidak sia-sia adanya, sangat beralasan menurut hukum apabila *“terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)”*;

29. Bahwa Penggugat-penggugat sangat meragukan iktikad baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan sukarela, sehingga patut dan beralasan hukum apabila *“Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna serta dengan sukarela”*;

30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, patut dan beralasan menurut hukum apabila *putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;

*Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk sudi memanggil para pihak yang berperkara guna hadir di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu, guna pemeriksaan perkara ini, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :*

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat-penggugat bersama-sama dengan keturunan (Pomparan) Alm. Situngkir Raja lainnya adalah ahli waris yang sah dari Alm. Situngkir Raja, sehingga berhak atas harta warisan peninggalan alm. Situngkir Raja;
5. Menyatakan dalam hukum, akta perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan akta hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 berikut segala surat-surat yang telah dan pernah diterbitkan dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain atas perintah dan atau kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berkaitan dengan tanah perkara, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;
7. Menyatakan dalam hukum, ke-2 (dua) bidang tanah perkara, yaitu :
  - a. Tanah seluas kurang lebih 86.090 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang ;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (perbukitan);
  - b. Tanah seluas kurang lebih 53.123 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang ;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang ;
    - Sebelah Timur dengan Danau Toba;
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;adalah tanah hak ulayat milik Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris Alm. Situngkir Raja lainnya sesuai dengan akta perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain yang mendapat kuasa dan atau perintah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-2 (dua) bidang tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. Situngkir Raja lainnya untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki secara leluasa selaku pemilik dan pemegang alas hak ulayat yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah hak ulayat perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus, guna memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat-penggugat kedalam keadaan dan kedudukan semula;
  10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna serta dengan sukarela;
  11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
  12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
- Selanjutnya, dalam peradilan yang baik, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan dipersidangan Kuasa Para Penggugat menyatakan melakukan perubahan gugatan pada halaman 4 point 12 dan halaman 5 point 17 dan point 18 seharusnya masih terdapat dalil gugatan hal mana kemudian ditambah dan dijadikan menjadi point 17a;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas, dengan alasan hukum bahwa "Posita Gugatan Para Penggugat Point 2 (dua) halaman ketiga Junto Petitum Para Penggugat

---

Halaman 15 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 432/PDT/2015/PT MDN



point 4 (empat) halaman kedelapan" merupakan "permohonan" yang sama sekali tidak dapat digabung dalam suatu "Gugatan perbuatan melawan hukum", hal mana dalam Gugatan Para Penggugat atas Perkara ini nyata dan terang berdasarkan hukum "Inti pokok permasalahan yang Para Penggugat ajukan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat atas tanah objek perkara".berdasarkan hukum, "Permohonan Ahli Waris dengan Perbuatan Melawan Hukum" adalah dua hal yang berbeda yang sama sekali tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini". Sehingga berdasarkan hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan "ditolak." atau setidaknya tidaknya dinyatakan "tidak dapat diterima".

2. Bahwa para Penggugat tidak berkwalitas dan berkapasitas sebagai para Penggugat ", dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat menerangkan "tanah terperkara" berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 "merupakan milik semua marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja , sehingga Tergugat I, II, III dan tergugat IV (yang mewakili sebahagian besar marga Situngkir keturunan Almarhum Situngkir Raja melalui Yayasan Ruma Tanggal) juga termasuk di dalamnya, dimana sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat Para Penggugat tersebut sama sekali "tidak pernah memberikan kuasa kepada para Penggugat untuk mempertahankan hak para Tergugat atas kepentingan hukumnya dalam obyek perkara ", sehingga sangat diragukan kapasitas dan kualitas Para Penggugat "mewakili semua Marga Situngkir keturunan Almarhum Situngkir Raja" dalam perkara ini. Hal mana "secara tegas" Para Penggugat telah mengakui dalam gugatannya (yang merupakan pembuktian yang tidak terbantahkan dalam perkara ini) bahwa berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 tanah objek sengketa "adalah milik bersama marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja " sehingga secara hukum "sama sekali tidak ada hak para Penggugat untuk mengklaimnya secara pribadi/inperson" menjadi miliknya ", dan jika Para Penggugat benar "mewakili kepentingan bersama marga Situngkir" dalam persidangan ini juga perlu dibuktikan dengan "adanya kuasa yang dipegang para Penggugat dari semua marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja". Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Subjek Hukum yang tidak berkwalitas serta



berkapasitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatannya, secara hukum pula wajar dan pantas haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan” tidak dapat diterima”.

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat langsung maupun orang tua dan atau kakek Para Penggugat atas Tanah Ruma Tanggal yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo “telah menerima ganti rugi patok pada tahun 2005 yang dikordinasikan oleh Yayasan Rumah Tanggal (dahulu) sekarang disebut Yayasan Ruma Tanggal ic. Tergugat IV, dimana dengan diterimanya ganti rugi patok tersebut secara materiil dan formal berdasarkan hukum hak-hak Para Penggugat atas Tanah Ruma Tanggal yang menjadi objek perkara, secara Inperson telah berpindahan (beralih) kepada Yayasan (bukti bukti penerimaan ganti rugi tersebut dalam persidangan ini akan Para Tergugat ajukan sebagai bukti surat) untuk dikelola, dimanfaatkan sepenuhnya demi “kepentingan bersama keturunan Almarhum Situngkir Raja”. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas Para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak lagi berkapasitas dan berkualitas sebagai Penggugat, sehingga berdasarkan hukum pula wajar dan pantas untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Para Penggugat Error In Persona, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Tergugat point 19 dan 20, Tergugat III (ic. Drs. Martua Situngkir, AK) sama sekali tidak pernah menerima hibah secara pribadi, Tergugat III menerima hibah adalah dalam posisi sebagai Tergugat IV (berkapasitas dan berkualitas sebagai Ketua Yayasan Rumah Tanggal dahulu), sehingga dengan mendudukan Drs. Martua Situngkir, AK. sebagai Tergugat III dalam hal “Penerima Hibah” secara pribadi berakibat hukum pula gugatan Para Penggugat telah ditujukan kepada orang/subjek hukum yang salah (Error In Persona). Oleh karenanya gugatan yang ditujukan kepada subjek hukum yang salah haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point 21 yang mendudukan Camat Kecamatan Silahisabungan saat ini sebagai Tergugat V sangatlah tidak berdasar dan salah alamat, karena Jabatan Camat tidak dapat menerbitkan Akta Hibah, dimana yang dapat



menerbitkan Akta Hibah adalah PPAT dan tidak semua yang berkedudukan Camat dengan sendirinya/secara otomatis adalah PPAT, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang memposisikan Camat Kecamatan Silahisabungan yang masih aktif saat gugatan ini diajukan adalah Error in Persona. Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa secara tegas Tergugat I, II dan III menolak dan membantah untuk keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara ini, kecuali sepanjang mengenai hal-hal yang secara tegas pula diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dijadikan Para Tergugat sebagai alasan dalam Eksepsinya pada jawaban ini sekaligus juga sebagai dalil bantahan Para Tergugat dalam pokok perkara ;
3. Bahwa secara de facto/formal benar adanya dalil gugatan Para Penggugat point 3, 4, dan 5 tetapi secara de Yure/Materiil, tidak benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 3, 4 dan 5 tersebut karena dengan adanya sengketa sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat point 6 yang dimenangkan oleh keturunan Sidebang Raja secara hukum atas keseluruhan Tanah Ruma Tanggal adalah hak milik keturunan Almarhum Sidebang Raja dan oleh karena keturunan Almarhum Sidebang Raja merasa keturunan Almarhum Situngkir Raja adalah juga saudaranya, yang kemudian atas "Upaya" tergugat I, II sebagai pemegang kuasa keturunan Almarhum Situngkir Raja sebagaimana Kuasa tanggal 11 Juni 1991, Tergugat III, IV sebagai salah seorang tokoh keturunan Almarhum Situngkir Raja sehingga adanya akta perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 dimana faktanya tanah sengketa seluas lebih kurang 150 hektar tersebut telah dibagi dua sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 8, 9 dan 10 ;
4. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point 12, Penggugat II (ic. Janner Situngkir) yang membangun gubuknya secara pribadi di tanah bahagian milik keturunan Situngkir Raja hasil Perdamaian "haruslah dilarang karena merupakan tindakan penyerobotan", fakta ini berdasar secara hukum karena "Para Penggugat" sendiripun telah mengakui dengan terang dan jelas "bahwa atas Tanah Ruma Tanggal hasil





yang diperoleh berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002” tidaklah menjadi hak milik pribadi melainkan hak semua marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja, sehingga tidaklah diperkenankan dengan seenaknya Penggugat II membangun gubuknya di atas tanah tersebut secara pribadi;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat II khususnya dan Para Penggugat lainnya umumnya dalam mengajukan gugatan atas perkara ini terang dan jelas ‘telah menunjukkan itikad tidak baiknya’, dengan alasan hukum “bahwa Para Penggugat telah dengan sengaja melupakan fakta mereka dan ataupun orang tua/kakeknya telah menerima ganti rugi patok pada tahun 2005” atas “Tanah Ruma Tanggal” yang pada saat penerimaan ganti rugi atas patok tersebut telah disepakati bersama “terhadap Tanah Ruma Tanggal yang diperoleh marga Situngkir keturunan Almarhum Situngkir Raja pengelolaannya dan pemanfaatannya akan ditangani Yayasan demi kepentingan bersama keturunan Almarhum Situngkir Raja”. Sehingga terang dan jelas dengan fakta tersebut Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya atas perkara ini sangatlah tidak beritikad baik dan secara hukum pula gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik harusnya dinyatakan ditolak ;.

6. Bahwa kemudian dalil dalil gugatan Para Penggugat point 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 yang mempersoalkan akta hibah dari Tergugat I, II kepada Tergugat IV sama sekali tidaklah beralasan hukum, Para penggugat sama sekali “tidak mengerti dan tidak dapat mencermati” Klasula “Surat Kuasa” tanggal 11 Juni 1991 yang menyebutkan “*melaksanakan segala tindakan yang dipandang perlu menurut hukum oleh yang menerima kuasa walaupun belum disebutkan didalam surat kuasa ini sudah termasuk di dalamnya dan telah disetujui oleh yang memberi kuasa*”, hal mana segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II atas Tanah Ruma Tanggal adalah “demi mempertahankan hak dan kepentingan hukum secara bersama marga Situngkir keturunan Almarhum Situngkir Raja dan bukanlah untuk kepentingan pribadi Tergugat I, II, III dan IV”, oleh karenanya “PENGHIBAHAN” Tanah Ruma Tanggal hasil yang diperoleh berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 oleh Tergugat I, II kepada Terguga IV (kapasitas Tergugat III sama sekali tidak pernah menerima hibah dari Tergugat I, II karena dalam perkara ini Tergugat III adalah secara Inperson) untuk dapat dipergunakan Tergugat IV sebagai kapasitasnya dahulu Ketua Yayasan Rumah Tanggal dalam hal mengelola dan



memanfaatkan Tanah Ruma Tanggal hasil Perdamaian demi kepentingan bersama marga Situngkir keturunan Situngkir Raja adalah sah secara hukum dan sesuai serta tidak bertentangan dengan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 1991. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

7. Bahwa oleh karena fakta hukumnya hibah yang dibuat Tergugat I, II dan diberikan kepada Tergugat IV adalah benar dan sah secara hukum, maka untuk selanjutnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 21 sampai dengan 30 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

## **DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa fakta hukum yang Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Konsensi pada perkara ini merupakan dalil hukum pengajuan Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konsensi telah dengan nyata dan terang berdasarkan hukum “mengajukan sesuatu hal berupa Gugatan” tanpa dasar hukum yang jelas dan nyata yang mengakibatkan “terusiknya rasa aman dan damai” atas kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi, dimana atas Perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konsensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi merasa dipermalukan sebagai tokoh adat, Pemangku Amanah kepentingan hukum marga Situngkir keturunan Situngkir Raja atas Tanah Ruma Tanggal ;
3. Bahwa perbuatan hukum tanpa fakta yang jelas dan nyata berdasarkan hukum dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konsensi yang “mengusik rasa aman dan damai” kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi “merasa dipermalukan” sebagai tokoh adat dan pemangku amanah atas kepentingan hukum marga Situngkir keturunan Situngkir Raja adalah perbuatan yang melawan hukum ;
4. Bahwa akibat perbuatan yang melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konsensi, Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konsensi telah pula “mengalami kerugian moriil dan materiil” yang nyata dan terang dapat dibuktikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi, hal mana atas “kerugian moriil dan kerugian materiil” yang dialami Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konsensi wajar dan pantas



secara hukum pula haruslah dipertanggung jawabkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dengan menghukum mereka untuk secara tanggung renteng “membayar seketika dan sekaligus” atas jumlah/nilai kerugian moriil dan materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut yang akan diuraikan dalam point berikutnya ;

5. Bahwa kerugian moriil dan materiil mana yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat dirinci sebagai berikut :

**KERUGIAN MORIIL**

Bahwa rasa tidak aman, rasa tidak damai dan merasa dipermalukan sebagai tokoh adat dan pemangku amanah untuk kepentingan hukum marga Situngkir keturunan Situngkir Raja atas Tanah Ruma Tanggal yang nyata dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saat ini dengan adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, sebenarnya secara nominal uang sama sekali tidak dapat diukur. namun, untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas Gugatan Rekonpensi ini, secara hukum wajar dan pantas Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi menetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah saja) ;

**KERUGIAN MATERIIL**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, dengan nyata Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi telah mengeluarkan biaya untuk “membayar jasa” Penasehat Hukum untuk mempertahankan kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini nantinya dengan bukti kwitansi Pembayaran Jasa Penasehat Hukum, hal mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bayarkan apabila tindak adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi. Kemudian disamping pembayaran jasa Penasehat Hukum tersebut, Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi harus pula mengeluarkan biaya tambahan berupa perngongkosaan-pegongkosaan untuk menghadiri persidangan, biaya legalisir bukti-bukti surat dan biaya akomodasi saksi-saksi yang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi perhitungkan sampai selesainya nantinya persidangan ini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang



nyata dan terang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total kerugian moril dan materiil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya adalah sebesar Rp.390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

6. Bahwa melihat Itikad tidak baik dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi selama ini, kelak agar tidak hampa adanya apabila Gugatan Rekonpensi ini dikabulkan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang akan ditunjuk tersendiri oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi ;.
7. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat Perbuatan yang melawan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, maka wajar secara hukum pula Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dalam Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

"Menerima seluruhnya Eksepsi Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi ;.

**DALAM POKOK PERKARA**

"Menolak untuk seluruhnya gugata Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi" ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima untuk seluruhnya gugata Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;
2. Menyatakan secara hukum Perbuatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang mengajukan Gugatannya dalam Konpensinya "tanpa dasar hukum yang nyata dan jelas" sehingga "Mengusik rasa aman dan damai" kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berakibat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi "merasa dipermalukan" sebagai tokoh adat,



dan pemangku amanah marga Situngkir keturunan Situngkir Raja atas Tanah Ruma Tanggal adalah perbuatan yang melawan hukum ;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi oleh karena perbuatannya yang melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian moriil dan materiil yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tunai dan seketika itu juga yang rinciannya sebagai berikut :

### **KERUGIAN MORIIL**

Bahwa rasa tidak aman, rasa tidak damai dan merasa dipermalukan sebagai tokoh adat dan pemangku amanah marga Situngkir keturunan Almarhum Situngkir Raja atas Tanah Ruma Tanggal yang dialami Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi saat ini dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, sebenarnya secara nominal uang sama sekali tidak dapat diukur. Namun, untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas Gugatan Rekonsensi ini, secara hukum wajar dan pantas Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saja ;

### **KERUGIAN MATERIIL**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi, dengan nyata Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah mengeluarkan biaya untuk “membayar jasa” Penasehat Hukum untuk mempertahankan kepentingan hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini nantinya dengan bukti kwitansi Pembayaran Jasa Penasehat Hukum, hal mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi bayarkan apabila tidak adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Rekonsensi. Kemudian disamping pembayaran jasa Penasehat Hukum tersebut, Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi harus pula mengeluarkan biaya tambahan berupa perongkosan-perongkosan untuk menghadiri persidangan, biaya legalisir bukti bukti surat dan biaya akomodasi saksi saksi yang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi perhitungkan sampai selesainya nantinya persidangan ini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total kerugian materiil yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total kerugian moriil dan materiil Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya adalah sebesar Rp.390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

“Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi secara tanggung renteng membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini”.

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidakalang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Sdk, yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- **Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya ;**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- **Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;**
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- Menyatakan Penggugat-penggugat bersama-sama dengan keturunan (Pomparan) Alm. Situngkir Raja lainnya adalah ahli waris yang sah dari Alm. Situngkir Raja, sehingga berhak atas harta warisan peninggalan alm. Situngkir Raja;
- Menyatakan dalam hukum, Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 berikut segala surat-surat yang telah dan pernah diterbitkan dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain atas perintah dan atau kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berkaitan dengan tanah terperkara, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;
- Menyatakan dalam hukum, ke-2 (dua) bidang tanah terperkara, yaitu :
  - a. Tanah seluas kurang lebih 86.090 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang ;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (perbukitan);



b. Tanah seluas kurang lebih 53.123 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Binanga Silimang ;
- Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang ;
- Sebelah Timur dengan Danau Toba;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;

adalah tanah hak ulayat milik Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris Alm. Situngkir Raja lainnya sesuai dengan Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002;

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain yang mendapat kuasa dan atau perintah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. Situngkir Raja lainnya untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki secara leluasa selaku pemilik dan pemegang alas hak ulayat yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah hak ulayat terperkara;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI:**

- **Menolak gugatan Rekompensi seluruhnya ;**

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- **Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.826.000 ,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 05/Pdt.Bdg/2015/PN-Sdk, tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat oleh MONANG SIANTURI, S.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa Tergugat I, II, III, IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Sdk, tanggal 24 Agustus 2015 dan telah diberitahu kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kepala Desa Silalahi masing-masing pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 21 September 2015 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 19 Oktober 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Nopember 2015 telah memberitahu kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 29 September 2015 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

### Tentang Eksepsi.

#### A. Tentang SUBJEK HUKUM Gugatan Penggugat.

##### 1) Gugatan Penggugat Error In Subjecto.

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang teruraikan dalam Gugatannya, mengakui dengan tegas Penggugat-Penggugat dan Tergugat- Tergugat adalah bahagian dari Keturunan dari SITUNGKIR RAJA baik yang berada berdomisili di daerah SILALAH, Kecamatan SILAH SABUNGAN, Kabupaten Daerah Tingkat-II Dairi, adalah satu kelompok yang sama dengan Klaem kelompok SILALAH SITUNGKIR lainnya yang berada dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau diluar wilayah Republik Indonesia.



Bahwa oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud oleh, Penggugat-Penggugat –Dk/Tergugat-Dr/Terbanding tentang Objek sengketa adalah merupakan hak dari keseluruhan Keturunan , Marga SILALAH SITUNGKIR ,yang merupakan bahagian dari MARGA SILALAH yang terdiri dari 8 bahagian Sub Marga SILALAH yang antara lain adalah :

- a) SILALAH SIHALOHO
- b) **SILALAH SITUNGKIR RAJA**
- c) SILALAH SONDI RAJA
- d) SILALAH DEBANG RAJA.
- e) SILALAH BUTAR RAJA.
- f) SILALAH NABARIBA RAJA.
- g) SILALAH BATU RAJA.
- h) TAMBUNAN .

Bahwa sebagaimana yang di uraikan dalam dalil gugatannya, Penggugat-Penggugat-DK/Tergugat-Tergugat-Dr/Terbanding adalah secara sepihak mengatakan serta menyatakan Penggugat- I s/d XV adalah merupakan Ahli waris dari **Alm SITUNGKIR RAJA** ,adalah suatu Pernyataan yang sangat bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan **Hukum Kewarisan** terutama dalam **Hukum Adat Batak** maupun Ketentuan Hukum Kewarisan Perdata lainnya,dan juga lebih lanjut Mengatakan, “ bahwa kedua objek sengketa adalah tanah **Ulayat** “. Keturunan **SITUNGKIR RAJA** ,secara keseluruhan dalam arti luas.

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana apa yang dimaksud Terbanding/Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Dr ,**tentang hak kewarisan dari ke 15 subjek Hukum** yaitu Terbanding/Tergugat-Tergugat-Dr/Penggugat-Dk adalah sangat tidak beralasan dan tidak Jelas kedudukanya dalam mengajukan Gugatan ini, karena tentang kedudukan para penggugat harus dengan tegas diuraikan “ **apakah berkedudukan sebagai anak atau cucu kandung langsung dari Alm SITUNGKIR RAJA** “ atau hanya karena semarga ( satu kelompok) dari Klaem SITUNGKIR RAJA ,karena Kedudukan Subjek hukum Para Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Terbanding tidak jelas, sehingga Gugatan para penggugat adalah **Error in Subjekto ,sehubungan dengan subjek Hukum yang menyatakan secara Implisit Para Penggugat-Penggugat adalah AHLI WARIS dari Alm SITUNGKIR RAJA.** Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan



Hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, **tidak dengan cermat teliti mempertimbangkan** hal yang berkaitan dengan Ketentuan-Aturan **Hukum Kewarisan** tersebut, apa maksud dan tujuan dari Para Penggugat-Penggugat yang terurai dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai **AHLI WARIS**, oleh karena itu Pembanding /Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Dr, sangat beralasan secara hukum, Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Memeriksa Perkara ini, dan juga secara jelas dan terang diungkapkannya, seluruh Marga Situngkir adalah berhak atas Objek sengketa, sedang yang mengajukan **Gugatan hanya 15 orang** adalah berkedudukan sebagai AHLI WARIS dari Alm SITUNGKIR RAJA dan atau berkedudukan sebagai bagian dari warga masyarakat /penduduk Silalahi, demikian juga **Tergugat-I, II dan Tergugat III orang, hanyalah Pengurus 1 (satu) Badan Hukum yakni Yayasan Ruma Tanggal** yang telah disepakati oleh Masyarakat, untuk mengelola Tanah Ulayat Aset Situngkir Raja yang beranggotakan seluruh Marga Klaem SILALAH SITUNGKIR, oleh karena itu berkaitan dengan subjek hukum ic Para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr yang berhak atas 2 (dua) Objek Tanah Peninggalan SITUNGKIR RAJA yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, untuk dapat mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Dr, serta memutus, mengabulkan **Eksepsi** Pembanding/Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Dr, serta menolak Gugatan Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr/Terbanding dan atau, menyatakan Gugatan Penggugat-Dk/Tergugat-dr/Terbanding Tidak dapat diterima (**Niet Ontevankelijk Verklaaid**).

2) **Gugatan Penggugat-Penggugat Ab Scuur Libel (kabur tidak Jelas, terang dan lengkap .**

Bahwa Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr/Terbanding, yang diuraikan pada dalil gugatannya **halaman..5 poin 14** tentang adanya AKTE HIBAH No; 01/2005 tanggal, 27 Juli 2005 .

Bahwa demikian Juga pada **halaman.. 6 poin 19**, mengatakan dalam dalilnya yaitu, dari suatu hubungan hukum antara Klaem SITUNGKIR RAJA. Ic orang tua para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr memberi surat





Kuasa kepada Tergugat-I dan II untuk melakukan segala Perbuatan,Tindakan ,terhadap ke 2 (dua) Objek dengan berdasarkan **Suatu Surat Kuasa** yang diberikan kepada Tergugat-I dan II-Dk/Penggugat-Dr/Pembanding,dan selanjutnya, Tergugat-I dan II-Dk/Penggugat-I dan II-Dr dan Tergugat-III-Dk/Penggugat-III-Dr (**Selaku Ketua Yayasan Rumah Tanggal**) ic Tergugat-IV-Dk/Penggugat-IV-Dr. Diuraikan dalam dalil Gugatanya oleh Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr/Terbanding adalah, bahwa Tergugat-tergugat-Dk/Penggugat-Dr telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrech Matigedaad)** atas diri ke 15 sabjek Hukum ic Para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Terbanding .

Bahwa demikian Juga dalam dalil Gugatan Para Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr/, **halaman..7 poin 23**, mengatakan dan mengakui secara tegas bahwa ke 2 (dua) objek sengketa adalah **Tanah Adat ULAYAT Marga (Klaen ) SITUNGKIR RAJA** dan Milik Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr , dan Seluruh Keturunan dan atau (Pomparan) SITUNGKIR RAJA.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr/Terbanding ,sangat **menyesatkan**, karena telah **Mengkwalifikasi beberapa perbuatan /hubungan hukum** dalam satu Perkara No : 02/Pdt-G/2015/PN-SDK ,yang diantara hubungan Hukum tersebut tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya,seperti hubungan Hukum:

- **HUBUNGAN HUKUM HIBAH**,antara Persekutuan Lembaga Hukum Adat ,dengan Badan Hukum Yayasan Rumah Tanggal yang beranggotakan adalah Seluruh Keturunan Klaem SITUNGKIR RAJA .
- **HUBUNGAN HUKUM KEWARISAN**, Antara Orang Tua , Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dk dengan Klaem **Situngkir Raja** secara Langsung lc sebagai yang di maksud dalam Gugatan Penggugat-Dk/Tergugat-Dr, Putusan No;02/Pdt-G/2015/PN-Sdk. **Hal-6 poin-7** mengaku dengan tegas mengakui selaku Ahli Waris dari Alm Situngkir Raja.
- **HUBUNGAN HUKUM TANAH ADAT** Tentang HAK ULAYAT, antara ke-2 Objek sengketa secara menyeluruh , dengan Masyarakat (**Pomparan**),terutama Klaem Marga SILALAH SITUNGKIR RAJA.



➤ **HUBUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN**. Terbanding /Penggugat-Penggugat Dk adalah Sebagai Pewaris dari Orang Tuanya langsung , atas ke 2 Objek Sengketa,dan atau Pemilik ke-2 Objek sengketa karena warisan dari Orang Tuanya .

➤ Dan **HUBUNGAN HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Onrecht Matige Daad ) yang telah dilakukan oleh Tergugat-I dan II, Pembanding-Pembanding selaku Pemberi Hibah atas ke-2 Objek , Kepada Tergugat-IV, Badan Hukum Yayasan RUMA TANGGAL yang di Ketuai Oleh Tergugat-III ic Drs MARTUA SITUNGKIR .AK . Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr/Terbanding **mengkwalifikasi** beberapa Perbuatan Hukum yang tidak saling Berhubungan/ berkaitan antara satu dengan lainnya dalam 1 **(satu) Gugatan** adalah sangat bertentangan, apalagi ditambah dengan kedudukan Para Penggugat- Dk/Tergugat-Tergugat-Dr/Terbanding adalah **adalah sejajar** sebagai bahagian dari ( **Pomparan**) SITUNGKIR RAJA sebagai satu kesatuan ,yang berhak atas ke-2 (dua) objek sengketa dan dilindungi oleh **Hukum Adat** a quo adalah tanah Adat / Tanah Ulayat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960. Tentang Pokok Agraria.

Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat-Dk **telah mengkwalifikasi /menggabungkan** beberapa Hubungan Peristiwa Hukum yang tidak saling berkaitan ,sehingga Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr/Terbanding **sangat kabur tidak jelas dan lengkap** , tidak sesuai dengan hukum Formil ,apalagi berkaitan dengan bentuk jenis Gugatan yang digabung dalam satu perkara yang bersifat **Volentatia** (Permohonan) dan bersipat **Constatiosa** (Gugatan), oleh karena itu Pembanding/Tergugat-Dk/Penggugat-Dr, mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat menyampingkan Gugatan Para Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr dan atau menyatakan Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Terbanding Tidak dapat di terima ( **Niet On vankleijk Verklaaid**).

### 3) Gugatan Penggugat-Dk/Tergugat-tergugat-Dr . (Error in Objekto)

Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Terbanding diatas ke 2 ( objek ) sengketa yang dimaksud , telah ada bahagian-bahagian yang secara terang benderang diketahui oleh Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Dr yaitu sebahagian tanah Ulayat



telah diserahkan/dialihkan , Kepada **Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi**, yaitu seluas **-/+ 15 Ha**, yang berasal dari Penyerahan kelompok Klaem SITUNGKIR RAJA dan Klaem SIDEBANG RAJA , setelah adanya Perdamaian antara ( Sidebang Raja dan Situngkir Raja ) , **7,5 Ha** dari SIDEBANG RAJA dan **7,5 Ha** dari SITUNGKIR RAJA yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, dan orang tua Terbanding/Penggugat-Penggugat-Dk/ Tergugat- Tergugat-dr bersama-sama dengan seluruh anggota Klaem ( **Pomparan** ) **lainnya** , dan telah menerima biaya-biaya peralihan/Penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Dairi tersebut, yang akan mengalokasikan Tanah tersebut guna kepentingan pengembangan , OBJEK WISATA oleh Dinas Parawisata, Pemerintah Kabupaten Dairi.

Bahwa Terbanding/Penggugat-dk/Tergugat-Tergugat-dr, secara nyata mengetahui Penguasaan/Penguasaan sebahagian **Tanah Ulayat SITUNGKIR RAJA** yang diserahkan oleh **Orang Tua** Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-dr, bersama-sama dengan Pembanding/Tergugat-Dk/Penggugat-Dr, dan atau Orang Tua Terbanding telah menerima ganti Rugi dari Pemerintah Kabupaten Dairi , yang ber tujuan Untuk Pengembangan Objek Parawisata di daerah , serta guna untuk meningkatkan Perekonomian dan Tarap hidup Masyarakat di **Kecamatan Silahi Sabungan** secara keseluruhan.

Bahwa oleh karena Terbanding /Penggugat-Dk /Tergugat-Tergugat-Dk, tidak mengikut sertakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi selaku Subjek Hukum, yang memiliki hak di **ATAS OBJEK SENGKETA**, sehingga hal yang berhubungan dengan **batas-batas dan luas objek** telah tidak sesuai, sebagai terurai tersirat dalam objek Gugatan Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Tebanding adalah sangat Keliru karena adanya Objek yang berbatasan dengan **Tanah hak Pemerintah Kabupaten Dairi** yang secara nyata di akui oleh Saksi-saksi Tergugat-Dk dan saksi-saksi Penggugat-Dk . dan sesuai Bukti **T-I , II , III dan IV- i , j . k , l , m , n** bahwa sebahagian Objek sengketa **telah di Ganti Rugi** oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat-II Dairi.

Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr telah memasukan Ojek milik pihak lain dalam Gugatannya, yang berakibat **Batas-batas objek Gugatan Penggugat** dalam Perkara ini ic Perkara No : 02/Pdt-G/2015/PN-SDK berubah dan Luas berkurang ,



jelas dan nyata Objek Gugatan Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat – Tergugat-Dr/Terbanding ( **Erro in Objecto** ) berkaitan dengan batas-batas, Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Tergugat-Dk uraikan tersebut di atas , yang sama sekali **tidak dipertimbangkan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Memutus Perkara ini, oleh karena itu untuk dapat tercapainya suatu kebenaran secara Formil dan Materil, dalm suatu Pertimbangan Hukum, Pembanding/Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Dr, Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa, mengadili Perkara ini, karena Gugatan Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Terbanding **tidak jelas terang dan lengkap** salah/keliru Objek Hukum tanah sengketa adalah (error in Objekto ) untuk itu Pemohon Banding Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan banding Pembanding, serta menolak Gugatan Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Terbanding tidak dapat diterima. ( **Neit On van Kleijk Verklaadjd** ) . Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang **halaman 47 poin 3** dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat/Tergugat-Dk/Penggugat-Dr , **telah masuk dalam Pokok Perkara** serta tidak dipertimbangkan, sama sekali **Eksepsi** Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Dr tersebut diatas, yang seharusnya wajib dipertimbangkan apalagi seluruh Eksepsi menyangkut Hal-hal yang berhubungan dengan aturan-aturan Hukum Formil, tidak hanya mengatur tentang Kopetensi Kewenangan Mengadili secara ABSOLUT dan RELATIF , tetapi berkaitan dengan Formalitas-Formalitas suatu Gugatan secara menyeluruh yaitu bertujuan agar Objek sengketa jelas, terang dan lengkap adalah guna untuk Pelaksanaan Putusan-Putusan Hakim dan atau Badan Peradilan di Republik Indonesia.

Bahwa oleh sebab itu Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat Mempertimbangkannya secara menyeluruh, apa-apa yang telah kami sebutkan/ uraikan dalam Memori Banding ini .

## **B. DALAM POKOK PERKARA .**

Bahwa seluruh hal-hal yang telah Pembanding/Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Penggugat-Dr, uraikan dalam Eksepsi ( mutatis mutandis )



adalah merupakan satu kesatuan yang berkaitan/berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, dengan hal-hal yang Pembanding uraikan dalam Pokok Perkara dalam Memori Banding ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi.

Bahwa seperti apa yang disimpulkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara A QUO berpegang teguh pada **ASAS “ Audi Et Alteram Partem “ artinya mendengar Pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain.**

Bahwa Asas yang menjadi Standard Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang merupakan suatu Asas/Fhylosopi Hukum yang mengandung arti/makna yang mengandung nilai-nilai yang disimpulkan secara menyeluruh guna untuk tercapainya kebenaran baik kebenaran secara Formil dan Kebenaran secara Materil yang akan di Pertanggung jawabkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, selaku umat Manusia yang Percaya , Kepada Sang Pencipta sekalian Alam ( Tuhan Yang Maha Esa ) . Bahwa demikian Juga Kami selaku Pencari Keadilan, yang mengajukan Permohonan Pemeriksaan Ulang ( **Bandung** ) atas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang No :02/Pdt-G/2015/PN-SDK, yang kami anggap tidak sesuai Fakta-Fakta yang kami dengar, kami lihat sesuai Pembuktian, baik yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Terbanding didepan Persidangan, dan atau yang kami ajukan sendiri selaku Tergugat-tergugat –Dk/Penggugat-Penggugat-Dr/Pembanding dalam hal berkaitan dengan Pembuktian dalam Perkara No :02/Pdt-G/2015/PN-SDK.

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas sebagai mana ” **Asas Audi Et Alteram Partem**” tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dengan **Benar dan Arif dan Bijaksana** selaku wakil Tuhan Yang Maha Esa dimuka Bumi .dalam memutus Perkara ini, secara menyeluruh, hanya segelitik Makna dan Tujuannya yang diterapkan, yang menimbulkan rasa ketidakadilan malah sebaliknya atas pertimbangan-pertimbangannya akan menimbulkan komplik secara Vartikal dan Horizontal antara keturunan ( Pomparan ) Klaem Situngkir Raja.

Bahwa oleh karena hal tersebut Pembanding/Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Penggugat-Dr akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan Pertimbangan-Pertimbangan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, yang tidak berdasarkan Fakta-Fakta sebagaimana alat





*bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di Persidangan dalam Memori Banding Ini, diantaranya adalah :*

a) Tentang **Perbuatan Melawan Hukum.(On Recht Matigedaad)** Yang dilakukan oleh Tergugat.I II. III dan IV ,terhadap Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatannya. Bahwa Pembanding/Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr,sangat tidak sependapat dengan Amar Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang,yang secara semberono tanpa mempertimbangkan dengan jelas,baik dan Konperhensip apa yang dimaksud dengan **Perbuatan Melawan Hukum.....?**, serta **Elemen-Elemen (unsur-Unsur ) apa yang harus terpenuhi.....?** ,sehingga Perbuatan Melawan Hukum telah benar terjadi, serta dilakukan oleh para Tergugat-I ,II ,III dan IV terhadap Penggugat-Penggugat .

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat di katakan telah terjadi adalah jika perbuatan-perbuatan tersebut telah menimbulkan

1. Harus ada jelas dan terang Perbuatan Melawan Hukum di lakukan Tergugat-Tergugat kepada Penggugat-Penggugat.
2. Harus ada kerugian yang di alami Penggugat-Penggugat baik kerugian Moril dan Materiel.
3. Harus ada hubungan Kausal ,sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat,dan berapa jumlah kerugian yang di alami Penggugat-Penggugat.

Bahwa seperti apa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Pembanding/Tergugat –Tergugat –I, II, III dan IV sebutkan, dapat terpenuhi sesuai dengan Bukti-bukti dan Keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat, yang merupakan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum baik, Alat **Bukti P-1 s/d P 21** .dan Keterangan saksi-saksi Penggugat yakni:

1. **Jamihat silalahi .**
2. **Julimat Sidebang.**
3. **Morgin Sidebang.**
4. **Tiop Marhasil Sidebang.**
5. **Maradu Tambunan .**
6. **Salmon Simaibang.**

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr tersebut tidak satu orang saksi-saksi dan alat bukti surat Terbanding/Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Drpun , menunjuk



dan menerangkan adanya **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan Tergugat-I ,II dan III Inperson dan atau selaku Ketua Badan Hukum Yayasan Ruma Tanggal ic Tergugat-IV, terhadap Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr, baik secara Pribadi apalagi secara menyeluruh kepada para Penggugat-Penggugat-Dk .

Bahwa seperti bukti-bukti Penggugat- **Bukti P-1 sampai P-10** yang telah diajukan Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Dr sebagai alat bukti dalam Perkara ini sama sekali tidak memiliki nilai Pembuktian, karena telah di gugurkan/dibatalkan oleh adanya Bukti Tergugat-Dk , ic **Bukti T-I,II,III dan IV- B (Surat Akte Perdamaian tanggal 30 oktober 2002 )** , apalagi bukti-bukti Penggugat-Penggugat P-1 s/d P-10 adalah tentang Perkara-Perkara terdahulu yang tidak ada kaitanya dengan Para Penggugat-I s/d XV, oleh karena itu sama sekali tidak Memiliki Nilai Pembuktian dalam Perkara Ini apalagi jika di kaitkan dengan Para Penggugat secara In Person.

**Bahwa sebagaimana Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Penggugat-Penggugat , apakah telah menimbulkan kerugian Kepada Penggugat Penggugat-Dk, sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatnya.**

Bahwa sesuai Bukti-Bukti dan Keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat dan Alat bukti tidak satu alat bukti dan satu Orang saksi pun mengatakan Penggugat-Penggugat-Dk, **telah ada dirugikan** oleh Tergugat-Tergugat-I ,II ,III dan IV, baik Moril maupun Materil .

Bahwa malah sebaliknya Penggugat-Penggugat-Dk, tetap menguasai,mengerjakan,dan memperoleh Rejeki dari atas objek sengketa sedang Tergugat-Tergugat-Dk sama sekali tidak menguasai objek sengketa demikian juga Badan Hukum Yayasan Ruma Tanggal Tergugat-IV sebagai Badan Hukum yang kedudukanya hanya sebagai Pengelola,melindungi hak-hak Klaem Situngkir Raja dan atau yang beranggotakan seluruh Massyarakat Keturunan Klaem Marga SITUNGKIR RAJA baik yang berada di Daerah Silalahi dan di luar daerah lainnya.

Bahwa demikian juga Hubungan **Kausalitas** antara Perbuatan-Perbuatan Tergugat-Tergugat-Dk, selaku Anggota Klaem Marga SILALAH SITUNGKIR dengan Para Penggugat-Penggugat-Dk yang juga adalah Anggota Kelompok Klaem Marga SILALAH SITUNGKIR RAJA , yang secara kausalitas memiliki hubungan KEKERABATAN dikenal dengan Kelompok Klaem SITUNGKIR RAJA karena Kelompok Marga SILALAH



terdiri dari **8 (delapan ) kelompok** yang berbeda sebagaimana kami uraikan dalam Memori Banding kami tersebut diatas.

Bahwa berkaitan dengan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud oleh Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr dalam Gugatnya, telah dilakukan oleh Tergugat-Tergugat-Dk,sama sekali tidak terbukti,karena dapat dilihat secara **implisit dan menyeluruh** dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang ,tidak segelintirpun hal-hal yang berkaitan **Unsur-Unsur dan atau Elemen-Elemen Perbuatan melawan Hukum** sebagai mana yang telah kami Uraikan diatas tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang ,demikian Juga dalam AMAR KEPUTUSANYA sangat rancu dan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Hukum Materil yang berlaku Bahwa oleh karena hal yang berhubungan dengan Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Memutus Perkara No :02/Pdt-G/2015/PN-SDK tanggal 24 Agustus 2015, yang tidak berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum ,dan Fakta-fakta Hukum yang bersumber dari, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti. Kedua belah pihak.

Bahwa oleh karena itu Pembanding/Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Dr ,Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan,yang memeriksa ,mengadili perkara ini untuk memutus,dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No :02/Pdt-G/2015/PN-SDK , serta menolak dan atau Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak dapat diterima ( **Neit On Vankleijk Verklaadj** ).

**b) Tentang Amar Putusan “ Menyatakan Penggugat-Penggugat bersama-sama dengan Keturunan ( Pamporan ) Alm Situngkir Raja lainnya adalah Ahli Waris yang sah dari Alm Situngkir Raja ,sehingga berhak atas Warisan,Peninggalan Alm Situngkir Raja.**

Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat secara menyeluruh,menguraikan tentang hak yang berkaitan dengan Hak dan **Hukum KEWARISAN** atas ke 2 (dua ) objek , serta Hak-hak yang berhubungan dengan Hak-hak Masyarakat Adat yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria UU Nomor : 5 Tahun 1960.

Bahwa oleh karena ke 2 (dua) hal tersebut sangat berbeda ,maka Pembanding/Tergugat-I ,II ,III , dan Tergugat-IV sangat tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Pengadilan Negeri Sidikalang sebagaimana tersebut diatas .



Bahwa secara hukum baik hukum Adat dan hukum Materil lainnya mengatur tentang Hak Kewarisan, atas harta peninggalan Peninggalan Pewaris terhadap Anak dan keturunannya berdasarkan Perkawinan.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat-penggugat mengaku adalah sebagai Ahli Waris dari Alm SITUNGKIR RAJA ,namun secara hukum tidak dapat membuktikan secara Implisit dalam bukti-bukti baik bukti surat P-1 s/d P-21 dan keterangan saksi-saksi.

Bahwa berhubungan dengan Hukum Kewarisan yang di uraikan oleh Para Penggugat-Dk tersebut, **disisi lain** Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr, mengakui dengan Tegas,jelas dan Nyata bahwa ke 2 (dua ) objek adalah **Tanah Ulayat** milik Masyarakat **Klaem Marga Silalahi Situngkir Raja** secara keseluruhan.

Bahwa sebagaimana amar Putusan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang,sangat, **sangat meyesatkan** dan atau akan menimbulkan **konflik Horizontal dan Vertikal** didalam masyarakat Adat, yang berada dalam Klaem SITUNGKIR RAJA. yang Tanah serta Objek-Objek lainnya yang berhubungan dengan Tanah secara keseluruhan , baik **objek hurup C** dalam Gugatan Para Penggugat-Dk. Dan juga ke 2 (dua) objek sengketa **objek A dan B** yang dimaksud Para Penggugat-Penggugat-Dk adalah Tanah Ulayat Masyarakat Adat Klaem Situngkir Raja .

Bahwa adapun **Tergugat - IV / Yayasan RUMAH TANGGAL** yang diketuai oleh **DRS MARTUA SITUNGKIR.AK ic Tergugat -III** sebagai badan hukum,yang beranggotakan seluruh Masyarakat **Klaem Marga SITUNGKIR RAJA** adalah Suatu badan yang bertujuan melindungi,mengembangkan potensi-potensi Tanah Ulayat milik SITUNGKIR RAJA keseluruhan ,guna untuk keperluan,kepentingan seluruh masyarakatnya .

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sangat keliru dalam pertimbangan-pertimbanganya, sehingga, mengakibatkan menimbulkan **Peyesatan, kesesatan** terhadap penilain fakta-fakta hukum Pembuktian,yang menimbulkan Pertentangan dalam Hukum Adat secara Materil ,Hukum Kewarisan dan Hukum Pertanahan yang mengakui hak-hak Masyarakat Adat ( hak Ulayat ) di seluruh Bumi Tanah Air Indonesia apalagi di Kabupaten Dairi ,yang sangat menjunjung tinggi hak-hak masyarakat Adat.



Bahwa oleh karena itu Pembanding/Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Penggugat-Dr Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa ,mengadili Perkara ini dapat memutus dan menilai berkaitan dengan Pembuktian sebagai Fakta-Fakta Hukum serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sidikalang No :02/Pdt-G/2015 tanggal 24 Agustus 2015, dan memutus ,Menolak Gugatan Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( **Neit On Vankleijk Nerklaad** )

c) Tentang Amar Putusan “ **Menyatakan dalam hukum Perdamaian tanggal, 30 Oktober 2002 adalah sah dan berkekuatan Hukum** “

Bahwa hal yang berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat-Penggugat-Dk,yang secara jelas terang ,mengakui secara menyeluruh adanya **Perbuatan Hukum Perdamaian yang tersurat dan tersirat** antara Klaem SITUNGKIR RAJA dan Klaem SIDEBANG RAJA karena adanya Keputusan-Keputusan Badan Peradilan seperti yang dimaksud dalam **bukti surat P-1 s/d P-8** ,sehingga oleh karena adanya bukti **P-9 ( Surat Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002) Sesuai dengan Bukti T,I ,II ,III dan IV-B** antara para Pihak ,yang bersengketa yaitu antara Keturunan SITUNGKIR RAJA dan SIDEBANG RAJA yang di akhiri dengan Perdamaian seperti terurai dalam P-9 = T-I,II,III dan IV-B ,yang berakibat tidak berlakunya P-1 s/d P-8 yang dimaksud, apalagi Terbanding/Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Dr, mempergunakan Putusan-Putusan tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini, **yang sama sekali tidak memiliki nilai Pembuktian karena telah disepakati untuk dibatalkan serta tidak berlaku lagi**, dalam Gugatan Para Terbanding/Penggugat-Penggugat-Dk, sedang **bukti-P-9** yang sama dengan **Bukti T-I,II,III dan IV- B** yang di akui oleh seluruh masyarakat Adat kedua Pihak dalam Perkara ini.

Bahwa tentang bukti P-9 serta bukti T-I,II,III dan IV-B adalah benar adanya dan saksi-saksi Terbanding/Penggugat-Penggugat-Dk dan Pembanding/Tergugat-Tergugat-Dr, juga dengan tegas mengakui adanya Kesepakatan Perdamaian,sehingga apapun amarnya Putusan dalam perkara ini tidak memiliki hasil yang nyata dan jelas,tapi sebaliknya akan menimbulkan peselisihan yang berkepanjangan antar Keturunan/Kelompok Klaem SITUNGKIR RAJA , secara turun temurun, atas objek objek Ulayat lainnya ,sehingga amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Kajian Hukum Adat yang berpegang





Teguh pada **DALIHEN NA TOLU** berpotensi ,setiap saat Menimbulkan gesekan-gesekan antara Hula-hula, boru dan Situngkir Raja selaku Tuan Tanah ( pendiri Huta/Marga Tanah ).

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Pembanding Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, untuk membatalkan dan mengenyampingkan amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut, atau menolaknya dan atau menyatakan Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr tidak dapat diterima ( **On Neit Vanklijck Verklaraad** ).

- d) Tentang Amar Putusan “ **Menyatakan Akta Hibah No :01/2005 tanggal 27 Juli 2005 berikut segala surat-surat yang pernah diterbitkan dan dimiliki Tergugat-Tergugat I ,II ,III dan Tergugat-IV yang berkaitan dengan tanah terpekara tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum** “.

Bahwa seperti apa yang telah Tergugat-Tergugat uraikan secara menyeluruh dalam bagian-bagian **Eksepsi** diatas, berkaitan dengan kedudukan Penggugat-Penggugat-Dk

selaku Ahli Waris dari masing-masing **Almarhun Orang tuanya**, dan atau bukan Ahli Waris dari SITUNGKIR RAJA ,yang secara hukum tidak memiliki **Kapasitas membatalkan Akte Hibah dan SURAT-SURAT lainnya yang** diterbitkan oleh Tergugat-V, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang seharusnya, menilai surat kuasa tanggal 11 Juni.1991. dan Gugatan Penggugat-Penggugat-Dk, yang seluruhnya adalah keturunan anak-anak Ahli Waris Pemberi kuasa ,yang tidak pernah **dicabut dan dibatalkan** selama hidupnya, atas kuasa yang diberikannya.pada Tergugat-I dan II tersebut.

Bahwa demikian juga seluruh Terbanding/ Para Penggugat-Penggugat-Dk ,secara keseluruhan tetap menguasai/mengusahai Tanah Ulayat yang dikelola Badan Hukum Yayasan Rumah Tanggal dan tidak ada yang melarang ,oleh karena itu,pembatalan Akte Hibah yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sangat bertentangan dengan Tujuan Pembentukan BADAN HUKUM YAYASAN RUMAH TANGGAL yang bertujuan untuk kepentingan Klaem Masyarakat Adat,seluruh keturunan SITUNGKIR RAJA dan ke 2 (dua ) Objek-Objek tersebut terdaptar /termasuk merupakan Kekayaan benda tidak bergerak ,hak Yayasan Rumah Tanggal ,bukan Kekeyaan Tergugat-III selaku Pribadi ( Inperson ) dan oleh karena itu jika Penggugat-Penggugat



secara Hukum berkehendak membatalkan Akte Hibah atas **Kedua Objek Tanah Ulayat** yang di kelola oleh Yayasan seharusnya Penggugat-Penggugat bersama seluruh Masyarakat keturunan SITUNGKIR RAJA terlebih dahulu membubarkan Badan Hukum Yayasan Rumah Tanggal.

Bahwa sebagaimana Fakta-Fakta /Kenyataan yang kami uraian dalam Memori Banding dalam Perkara ini **adalah suatu kenyataan yang hidup dalam Masyarakat Adat keturunan Situngkir Raja** ,tidak seperti kehendak **ke- 15 orang Subjek Hukum ic Para Penggugat**.

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut, pertimbangan –Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sangat bertentangan satu dengan yang lainya tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya, sebagai Fakta-Fakta Hukum baik keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat Pengugat-Penggugat-Dk, yang sama sekali tidak ada kaitanya dengan ke 2 (dua) Objek sengketa baik tentang Kewarisan,Kepemilikan terhadap Tanah yang di akui secara Menyeluruh adalah merupakan **Tanah Ulayat**, Masyarakat Adat Situngkir Raja , Oleh karena itu Mohon Kepeda Yth Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Memeriksa .Mengadili dan memutus Perkara ini untuk dapat Menolak Gugatan Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan Gugatan Para Penggugat-Penggugat-Dk/Terbanding Tidak dapat diterima ( **On Neit Vanklijk Verkaad** ).

**e) Menyatakan dalam hukum , ke - 2 (dua) bidang tanah terpekar.**

1. Tanah seluas 86,090 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara .berbatas dengan Binangan Silimang.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah marga Sidebang.

Sebelah Timur.berbatas dengan Jalan Raya.

Sebelah Barat.berbatas dengan tanah Situngkir (Perbukitan).

2. Tanah seluas 53,123 M3 ,dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara.berbatas dengan Binanga Silimang.

Sebelah Selatan.berbatas dengan tanah Marga Sidebang .

Sebelah Timur.berbatas dengan Danau Toba.

Sebelah Barat.berbatas dengan Jalan Raya.

**Adalah hak Ulayat milik Penggugat-Penggugat bersama seluruh keturunan (Pamporan )/Ahliwaris Alm Situngkir Raja lainnya, sesuai Akte Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002.**

Bahwa seperti apa yang telah kami kemukakan/Uraikan secara menyeluruh , didalam keberatan-keberatan kami terlebih dahulu dalam



Poin –Poin Amar putusan diatas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang ,baik tentang Ketentuan Hukum Formil (Eksepsi ) dan Ketentuan Hukum Materil ,tampak pertimbangan-pertimbangannya dalam perkara ini sangat **menyesatkan** ,dan atau dapat menimbulkan perselisihan hukum antara Penggugat-Penggugat dan Anggota-anggota Badan Hukum Yayasan Rumah Tanggal secara Keseluruhan antar Masyarakat adat SITUNGKIR RAJA baik yang berdomisili dan kedudukan di SILAHI SABUNGAN serta keturunan Situngkir Raja yang ada berada di luar ,akibat adanya penafsiran “ ***hak Ulayat Milik Penggugat-Penggugat bersama seluruh keturunan Alm Situngkir Raja lainnya*** “ di satu sisi serta “ ***sesuai Akte Perdamaian tanggal,30 Oktober 2002 .***” disisi lainnya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat KONKRIT Dan meyeluruh yaitu tentang Bukti T. I, II, III dan IV- huruf –J,K,L,M,N,O dan P kaitanya dengan bukti T –I, II,III dan IV- serta tidak mempertimbangkan ,keberadaan BADAN HUKUM Yayasan Rumah Tanggal selaku Pemegang Hak Pengelolaan, atas ke 2 (dua) objek sengketa dan yang lainnya adalah guna Kepentingan Masysrakat Adat, SITUNGKIR RAJA ditambah lagi dengan telah diterbitkannya **Ijin Mendirikan Banguna ( I M B )** oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat –II Dairi, diatas objek sengketa Untuk membangun sebuah Bangunan Guna Kepentingan Masyrakat Adat Situngkir Raja yang saat ini objek sesuai ( I M B ) tersebut di kuasai oleh salah satu Penggugat-Dk yaitu Penggugat-II, ic (**JANNER SITUNGKIR**) yang mengakibatkan timbulnya sengketa ini .

- f) Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I,Tergugat-II, Tergugat-III , dan Tergugat-IV, serta pihak-pihak lain yang mendapat kuasa dan atau perintah Tergugat-I,Tergugat-II,Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk menyerahkan ke-2 (dua ) bidang tanah terpekara dalam keadaan baik dan kosong bersama seluruh keturunan ( Pomparan )/Ahli Waris Alm Situngkir Raja lainnya untuk dapat di kuasai,diusai dan dimiliki secara leluas selaku Pemilik dan pemegang alas Hak Ulayat yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah Hak Ulayat terpekara.**

Bahwa demikian juga,hal yang berkaitan dengan sebahagian objek sengketa,yang telah diserahkan Kepada Pemerintah daerah Tingkat –II Kabupaten Dairi sebagaimana tersesbut dalam **Bukti T- I , II, III dan ,IV huruf-J,K,L,M,N,O dan P**.dan Keterangan saksi-saksi yang secara jelas



mengakui ada dan telah menerima uang ganti rugi atas tanah dari Pengurus Yayasan Rumah Tanggal dan sesuai dengan bukti-bukti T-I, II, III dan IV tersebut dengan nyata tidak di pertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam memutus perkara ini.

Bahwa dengan dikabulkannya Amar Petitem Gagatan Para Penggugat-Penggugat poin f tersebut, sangat bertentangan dengan buk-bukti, Perjanjian Perdamaian T-I,II. III dan IV -B dan keterangan **6 orang saksi-saksi** Tergugat-tergugat dan Kedudukan Tergugat-IV sebagai Badab Hukum Yayasan Rumah Tanggal dengan tegas di akui keberadaanya sebagai Pengelola ke 2 (dua) ojek hak Ulayat Masyarakat SILALAH! SITUNGKIR RAJA yang berada di Kecamatan Silahisabungan.

Bahwa apalagi amar keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut,sangat-sangat berlebihan yang akan menimbulkan KONPLIK HORIZONTAL dan PARTIKAL ditengah-tengah masyarakat Klaem SITUNGKIR RAJA ,karena masyarakat BATAK pada umumnya tidak terkepas dari adatnya STRUKUR ADAT yang disebut DALIKEN NA TELU,yang secara umum berada di lingkungan ADAT dan masing-masing ber usaha,menguasai,memanfaatkan mencari nafkah di atas tanah Ulayat,namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang memutus Perkara ini dengan HANTAM KROMO tidak mempelajari/Menela'ah secara menyeluruh Pola hidup dan kehidupan Masyarakat Batak pada Umumnya.

Bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang harus dikesampingkan dan dibatalkan karena sangat memihak dan menimbulkan KONPLIK ditengah-tengah Masyarakat SITUNGKIR RAJA secara keseluruhan baik yang berada di Desa SILALAH! secara keseluruhan yang terdiri dari **8 sub bagian** sebagaimana Pembanding/Tergugat-Tergugat Uraikan terlebih dahulu di atas.

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan serta menolak Gugatan Penggugat-Dk dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat-Dk Tidak dapat diterima ( **Neit On Vankleijk Verklaadj** )

### **C. DALAM REKONPENS!**



Bahwa seperti apa yang telah Tergugat-Tergugat-Dk/Penggugat-Penggugat-Dr Uraikan kemukakan diatas baik hal-hal yang berkaitan dengan Eksepsi dan berhubungan dengan Pokok Perkara secara Mutatis mutandis tidak dapat di pisahkan dengan hal yang berhubungan dengan Rekonpensi ini . sehingga tidak akan diuangi lagi.

Bahwa sebagai mana yang telah Pembanding/Penggugat-Penggugat-Dr/Tergugat-Tergugat-Dk , uraikan dengan jelas,dan tegas menyangkut hal-hal yang berkaitan , dengan hukum, Perdata Formil dan Perdata Materil serta Ketentuan Aturan Hukum Adat .

- Bahwa fakta hukum sebagaimana Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dk tidak didasari oleh bukti-bukti secara hukum dalam mengajukan Gugatan terhadap Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Dk telah terganggunya hubungan Hukum, hubungan tali persaudaraan antara Masyarakat Adat (Pomparan ) Situngkir Raja yang berada dalam satu-kesatuan dibawah hubungan terikat dalam Badan Hukum Yayasan Rumah Tanggal.
- Bahwa perbuatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-tergugat-Dr/Terbanding ,telah mempermalukan Pembanding/Para Penggugat-Dr/Tergugat-Dk selaku tokoh dan Pemegang amanah yang Untuk melindungi Tanah Ulayat Situngkir Raja dalam satu Badan Hukum yang mengikat yaitu Yayasan Rumah Tanggal.
- Bahwa dengan diajukanya Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr/Terbanding telah merugikan Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Dk baik **Moril** maupun **Materil** .
- Bahwa Pembanding/ Penggugat-Dr/Tergugat-Dk selaku Pengurus Yayasan Rumah Tanggal yang mengelola Aset Masyarakat Adat ( Persekutuan Masyarakat SITUNGKIR RAJA ) dianggap telah menguasai secara pribadi-pribadi, kedua Objek Sengketa.
- Bahwa Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr telah Mengalami kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi yaitu :  
**Kerugian Moril** sebagaimana yang telah Penggugat-Dr/Tergugat-Dk uraikan adalah timbulnya rasa tidak nyaman, merasa dipermalukan oleh Terbanding/Tergugat-Dr/Pengugat-Dk selaku **Pendiri Pengurus Badan Hukum Yayasan Rumah Tanggal, yang disepakati secara bersama-sama oleh seluruh warga Adat Klaem SITUNGKIR RAJA ( bukti Tambahan Penggugat-Dr/Tergugat-Dk , T- I, II, III dan IV – 1 )** yang sama sekali tidak ada menguasai objek , oleh karena hal tersebut





adalah pantas serta Wajar sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum, Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Dk ,untuk menuntut guna untuk mengembalikan, memulihkan Nama baik Para Pembanding/Penggugat-Penggugat-Dr/Tergugat-Tergugat-Dk yang telah dirusak ,dikotori,dicemarkan oleh Para Terbanding/Penggugat-Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr ditengah-tengah masyarakat Adat Klaem Situngkir Raja yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena Kerugian Pembanding/Penggugat-Penggugat-Dr/Tergugat-Tergugat-Dk ,secara Moril tidak dapat dinilai,tetapi Masyarakat Situngkir Raja butuh kepastian atas sangkaan-sangkaan oleh Para Terbanding /Penggugat-Dk/Tergugat-Dr dan untuk mencapai kepastian tersebut,**masyarakat butuh pertanggung jawaban dalam suatu acara Adat** ,maka untuk itu Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Dr guna Pemulihan Moril/Moral.

Bahwa oleh karena kerugian secara Moril tersebut dapat dipersamakan dengan Uang,maka untuk itu Para Terbanding/Tergugat-Dr/Penggugat-Dk dibebani secara bersama-sama/ Tanggung Renteng untuk membayar sebesar Rp .300.000.000. ( tiga ratus juta rupiah ) secara tanggung-renteng.

**Kerugian Materil** sebagaimana akibat gugatan Penggugat-Dk/Tergugat-Dr guna untuk mempertahankan hak di depan hukum yang secara menyeluruh baik selaku Individu dan atau Pengurus Badan Hukum Yayasan Rumah Tanggal yang diberi Wewenang oleh seluruh Masyarakat Situngkir Raja dan untuk tetap mempertahankan rasa kebersamaan dalam satu Leluhur dan atau kesatuan garis keturunan sejak dahulu,telah mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp.75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) yaitu :

1. biaya Oprasional di hadapan Hukum Rp.25 ,000.0000 ( dua puluh lima juta rupiah)
2. biaya konsultan hukum untuk mempertahankan hak selaku Pribadi/Inperson Rp,25. 000.000 (dua puluh lima juta rupiah )
3. biaya-biaya lainnya berupa biaya oprasional perjalanan Pembanding-III/Tergugat-III dan Tergugat-IV selaku Ketua Yayasan Rumah Tanggal yang berkedudukan di Jakarta Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah ).



4. Dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp 15 ,000.000 (lima belas juta rupiah ).

Bahwa oleh karena sebab-sebab yang diciptakan oleh Penggugat-Dk/Tergugat-Dr yang menimbulkan kerugian dan kekacauan tersebut diatas,oleh karena itu mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk Menghukum Terbanding/Tergugat-Dr/Penggugat –Dk untuk membayar secara Tanggung Renteng kerugian Moril dan Materil tersebut secara tunai dan seketika jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Dan untuk memenuhi nilai kerugian Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Dk dapat dilaksanakan secara menyeluruh Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim untuk Meletakkan Sita Jaminan ( **Consevoir Beslag** ) Terhadap Harta-harta Penggugat-Dk/Tergugat-Tergugat-Dr baik bergerak ataupun tidak bergerak yang akan kami tunjuk dalam satu permohonan untuk itu.

▪ Bahwa oleh karena perbuatan Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Dr yang berakibat merugikan Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Dk baik Moril maupun Materil , yang tidak terhingga adalah merupakan, Perbuatan Melawan Hukum ( **On Recht Matigedaad** ).

▪ Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugatan-Dr/Tergugat-Dk berdasarkan bukti-bukti yang benar dan sempurna,Mohon Kepada Yth Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan Gugatn Penggugat-Dr/Tergugat-Dk dengan dapat dijalankan terlebih dahulu atau dengan serta merta ( ....) walau ada upaya hukum Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali ( PK ) atas putusan ini .

▪ Bahwa demikian juga akibat dari Perbuatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr yang menciptakan suatu perbuatan yang berakibat timbulnya biaya-biaya atas gugatan ini oleh karena itu,seluruh biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan pada Pera Penggugat-Dk/Tergugat-Dr untuk seluruhnya.

Bersdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan **dalam Rekonpesi** yang sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Memutus Perkara Ini,yang sebenarnya secara hukum telah menimbulkan hubungan **SEBAB dan AKIBAT (CAUSALITAS)** dan menimbulkan kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para Pembanding Oleh karena itu Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Dk , Mohon Kepada Yth Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, untuk dapat mempertimbangkannya dan serta memutus demi hukum adalah sebagai berikut :

- Mengabukan gugatan Penggugat-Dr untuk seluruhnya.
- Menyatakan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( **On Recht Matigedaad** ).
- Menghukum Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Dr membayar kerugian para Pembanding/Tergugat-Dk/Penggugat-Dr secara tanggung renteng tunai dan seketika yaitu :

**Kerugian Moril** sebesar Rp .300.000.000. (tiga ratus juta rupiah ).

**Kerugian Materil** sebesar Rp. 90.000.000. ( sembilan puluh juta rupiah ) pada saat putusan ini diucapkan .

- Menyatakan Sita Jaminan ( **Conservatoir Berslag** ) atas harta benda milik Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Dr baik bergerak , maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding /Penggugat-Dk/Tergugat-Dr.
- Menyatakan Putusan Penggugat-Dr/Tergugat-Dk dapat di jalankan terlebih dahulu dengan serta merta walau ada upata hukum Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
- Mohon Putusan yang se adail-adilnya ,sesuai dengan aturan-aturan,kedudukan hukum yang berlaku dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan Keberatan-keberatan kami selaku Pembanding atas pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, yang sama sekali tidak mempertimbangkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan baik alat-alat bukti-bukti Pembanding/penggugat-dr/Tergugat-Dk dan Keterangan saksi-saksi Pembanding yang sangat berkaitan dalam , **Eksepsi , Pokok Perkara dan Rekonpensi**, yang merupakan Fakta-Fakta Hukum yang nyata dan benar,baik tentang kebenaran Formil dan Materil. berhubungan dengan Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr,yang Kedudukan Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Dr yang mengaku selaku



Ahli Waris dari orang tuanya seperti yang dimaksud selaku subjek Hukum dalam Gugatannya .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Dk atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang No :02/Pdt-G/2015/PN-SDK,Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memutus adalah sebagai berikut:

**Mengadili**

- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding-Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No :02/Pdt-G/2015/PN-SDK,tanggal 24 Agustus 2015 .

**Serta Mengadili Sendiri**

- **Dalam Konpensasi.**
- **Dalam Eksepsi.**
  - Mengabulkan Eksepsi Tergugat-Tergugat.
- **Dalam Pokok Perkara.**
  - Menolak Gugatan Para Penggugat-Dk/Tergugat-Dr untuk seluruhnya.
  - Dan atau Menyatakan Gugatan Para Penggugat-DK/Tergugat-Dr tidak dapat diterima ( Neit On Vankleijk Verklaadj )
- **Dalam Rekonpensasi.**
  - Mengabulkan Gugatan Penggugat- dr/Tergugat-Dk untuk seluruhnya.
  - Menyatakan Penggugat-Dk/Tergugat-Dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( On Recht Matigedaad ).
  - Menghukum Penggugat-Dk/Tergugat-Dr untuk membayar kerugian Pembanding/Penggugat-Dr/Tergugat-Dk, akibat perbuatannya yaitu kerugian:  
**Moril** sebesar Rp .300.000.000 (tiga ratus juta rupiah ) dan kemudian .  
**Materiel** sebesar Rp .90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah ).
  - Menyatakan Sita Jaminan ( Cosevatoir Beslag ) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Para



Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Dr adalah sah dan berharga.

- Menyatakan Putusan dalam Rekonpensi ini dapat di jalankan dengan serta merta (Ueit van Bay Vooraad ) walau ada upaya Hukum Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- **Dalam Eksepsi,Pokok Perkara dan Rekonpensi.**
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Terbanding/Penggugat-Dk/Tergugat-Dr untuk seluruhnya .

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV membaca dan meneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan yang diambil dan dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah sejalan pula dengan seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap selama berlangsungnya persidangan dalam perkara a quo, sehingga telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum (*kecuali terhadap amar putusan yang terkait dengan pembebanan biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan halaman 65 DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI, karena mengandung kesalahan dalam penulisan*);

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan dimaksud telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada lagi alasan dan dasar hukum bagi Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV untuk menyatakan keberatan serta mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo, sementara itu, seluruh alasan-alasan dan keberatan yang dituangkan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena itu, wajar menurut hukum apabila Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV menyatakan keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh alasan dan dalil-dalil Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya tersebut, kecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam Kontra Memori Banding ini;





Bahwa selanjutnya, adapun dalil-dalil dan alasan-alasan keberatan atas Memori Banding Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV yang akan dituangkan dalam Kontra Memori Banding ini adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

**I. TENTANG KESALAHAN DALAM PENULISAN AMAR PUTUSAN**

Bahwa Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV adalah menerima dan membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dalam putusannya Nomor. 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut, ***terkecuali terhadap hal-hal yang diuraikan secara khusus dalam Kontra Memori Banding ini;***

Bahwa setelah Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV membaca pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk tertanggal 24 Agustus 2015, khususnya halaman 65 tentang DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI, ternyata mengandung kesalahan didalam penulisannya;

Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 02/Pdt.G/2015 /PN.Sdk tertanggal 24 Agustus 2015 halaman 65 tentang DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI tersebut, tertulis : ***"Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.826.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)"***;

Bahwa amar putusan yang tertulis tersebut berbeda dengan pertimbangan hukum halaman 62 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 63 yang mengatakan : ***"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka pihak para Tergugat selaku pihak yang kalah haruslah dihukum secara bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini"***;

Bahwa demikian juga ketika amar putusan tersebut dibacakan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2015, adalah berbunyi : ***"Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.826.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)"***;

Bahwa dengan demikian, telah terjadi kesalahan penulisan terhadap amar putusan DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI tersebut, seharusnya berbunyi : ***"Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.826.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)"***;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk sudi memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk tertanggal 24 Agustus 2015, yaitu halaman 65 tentang "DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI", sehingga menjadi berbunyi **"Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.826.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)";**

**II. TENTANG MEMORI BANDING TERGUGAT I s/d IV/PEMBANDING I s/d IV**

**A. DALAM KONPENSI**

**1. TENTANG EKSEPSI**

Bahwa telah dikemukakan, Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya halaman 3 s/d halaman 7 pada point 1 s/d point 3 **"Tentang Eksepsi"** tersebut;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan terdahulu, yang menjadi objek gugatan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV dalam perkara a quo adalah tanah seluas  $\pm 86.090 \text{ m}^2$  dan tanah seluas  $\pm 53.123 \text{ m}^2$  sebagaimana termaktub dalam **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002** (vide, **Bukti P-9**);

Bahwa akan tetapi, sebahagian dari ke-2 (dua) bidang tanah tersebut, yaitu seluas  $\pm 86.792 \text{ m}^2$ , secara diam-diam dan tanpa alas hak serta secara melawan hukum, telah **"dihibahkan"** Tergugat I.IV/Pembanding I.II kepada Tergugat III.IV/Pembanding III.IV sesuai **Akta Hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005** (vide, **Bukti P-12**);

Bahwa melalui persidangan, khususnya **Bukti P-9**, dikuatkan lagi oleh saksi-saksi dari Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV serta dibenarkan saksi-saksi dari Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV, terbukti Tanah Terperkara adalah tanah hak ulayat milik Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV bersama-sama dengan seluruh Keturunan (Pomparan)/Ahliwaris Alm. SITUNGKIR RAJA;

Bahwa oleh karena telah terbukti secara jelas dan terang tentang tanah terperkara sebagai tanah hak ulayat milik seluruh keturunan



(Pomparan)/Ahliwaris Alm. SITUNGKIR RAJA, termasuk Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV didalamnya selaku pemilik dan pemegang hak ulayat, maka demi hukum gugatan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV tidak salah subjek (*error in subject*);

Bahwa lagi pula ke-8 (delapan) sub marga sebagaimana diuraikan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya halaman 3 yang berlanjut ke halaman 4 tersebut **bukan** bahagian MARGA SILALAH, akan tetapi adalah anak kandung RAJA SILAHISABUNGAN, itupun namanya bukan *Silalahi Sihaloho*, *Silalahi Situngkir Raja*, *Silalahi Sondi Raja*, *Silalahi Debang Raja*, *Silalahi Butar Raja*, *Silalahi Nabariba Raja*, *Silalahi Batu Raja* dan *Tambunan*;

Bahwa akan tetapi, anak kandung RAJA SILAHISABUNGAN adalah:

- a. LOHO RAJA.-
- b. TUNGKIR RAJA (dalam perkara ini disebut SITUNGKIR RAJA).-
- c. SONDI RAJA.-
- d. BUTAR RAJA.-
- e. DABARIBA RAJA.-
- f. DEBANG RAJA.-
- g. BATU RAJA, dan
- h. TAMBUN RAJA.-

Bahwa akan halnya dengan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Loho Raja, Sondi Raja, Butar Raja, Dabariba Raja, Debang Raja, Batu Raja dan Tambun Raja, melainkan adalah tanah hak ulayat milik seluruh Keturunan (Pomparan)/Ahli waris Alm. SITUNGKIR RAJA, termasuk didalamnya Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV sebagai pemegang alas hak ulayat yang sah atas tanah terperkara;

Bahwa, sehingga guna mempertahankan hak dan kepemilikan atas ke-2 (dua) bidang tanah hak ulayat terperkara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gugatan dalam perkara a quo adalah dibenarkan serta dapat diterima walaupun hanya diajukan oleh Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV adalah Keturunan (Pomparan)/ Ahli Waris Alm. SITUNGKIR RAJA, tanpa harus melibatkan atau mengikut sertakan Keturunan (Pomparan)/Ahli



Waris Alm. SITUNGKIR RAJA lainnya (*vide*, *Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor. 244 K/Sip/1959 tertanggal 5 Januari 1959 jo Nomor. 23 K/Sip/1973 tertanggal 30 Oktober 1975, pada pokoknya menyatakan gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan*);

Bahwa dengan demikian, dalil eksepsi Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II. III.IV dalam Memori Bandingnya point 1 halaman 3 dan halaman 4 tersebut adalah sangat keliru menurut hukum, sehingga patut dan layak untuk ditolak serta dikesampingkan adanya;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV telah lengkap dan sempurna serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu surat gugatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, karena gugatan tersebut telah memuat unsur **feitelijk gronden** (fakta-fakta hukum) dan unsur **rechtelijk gronden** (dasar hukum) yang jelas dan terang, sehingga dapat dengan mudah dipahami setiap orang yang membacanya, dengan demikian eksepsi Tergugat I.II.III.IV/ Pembanding I.II.III.IV yang mengatakan gugatan dimaksud kabur (*obscuur libel*), adalah sangat keliru menurut hukum;

Bahwa itu berarti Memori Banding Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II. III.IV point 2 halaman 4, 5 dan 6 tersebut sama sekali tidak berlandaskan hukum, lagi pula Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV tidak menguraikan secara jelas *Surat Kuasa Khusus* yang disebutkan pada halaman 5 alinea 3 tersebut;

Bahwa sedangkan Yayasan Rumah Tanggal dengan Tergugat III/Pembanding III selaku Ketua sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya halaman 5 alinea 3 tersebut, ternyata **tidak berstatus badan hukum**, sebab berdasarkan **Bukti P-13**, Yayasan Rumah Tanggal dimaksud **tidak terdaftar** pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga demi hukum tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun, itu berarti



tindakan dan perbuatan Tergugat III.IV/Pembanding III.IV yang menerima hibah atas ke-2 (dua) bidang tanah terperkara dari Tergugat I.II/Pembanding I.II nyata sebagai **“perbuatan melawan hukum”**, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut, maka eksepsi Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam memori bandingnya point 2 halaman 4,5 dan 6 tersebut patut untuk ditolak serta dikesampingkan demi hukum;

Bahwa Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV dalam gugatannya telah menguraikan dengan sangat jelas, terang dan terperinci mengenai tanah terperkara, baik letak, luas dan batas-batas serta alas hak Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV atas ke-2 (dua) bidang tanah terperkara, sehingga sangat mudah dipahami serta dimengerti oleh setiap orang yang membacanya;

Bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV point 3 halaman 6 dan 7 yang mengatakan gugatan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV sebagai gugatan yang Error in Objekto, adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan serta ditolak adanya;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri didalam memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tingkat pertama, telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang tepat dan benar terhadap seluruh dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV, baik yang diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama, maupun yang diuraikan kembali dalam Memori Bandingnya halaman 3 s/d halaman 7 Tentang Eksepsi tersebut;

Bahwa disisi lain, setelah seluruh dalil Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya halaman 3 s/d halaman 7 pada bagian Eksepsi tersebut diteliti dengan seksama, ternyata **“tidak ada memuat hal-hal yang baru”**, melainkan hanya sebagai **“pengulangan”** atas seluruh dalil eksepsi yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, dan seluruhnya telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri;

*Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, patut dan adil menurut hukum apabila Eksepsi Tergugat I.II.III.IV/Pembanding*





*I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya tersebut ditolak seluruhnya, seraya menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding ini dengan menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk seluruhnya;*

## **2. TENTANG POKOK PERKARA**

Bahwa Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV adalah tetap atas seluruh dalil gugatan yang telah diajukan dalam perkara a quo dan menerima serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor. 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk tersebut (*kecuali amar putusan yang mengandung kesalahan dalam penulisan tersebut*);----

Bahwa akan tetapi Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV adalah sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya tersebut, kecuali diakui secara tegas kebenarannya dalam Kontra Memori Banding ini;

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Tentang Kesalahan Dalam Penulisan Amar Putusan dan Tentang Eksepsi tersebut diatas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;

Bahwa ternyata alasan dan dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam memori bandingnya tersebut, tidak ada memuat hal-hal dan fakta-fakta hukum yang baru, melainkan hanya ***pengulangan*** atas dalil-dalil yang telah diuraikan dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat pertama;

Bahwa itu berarti, dalil-dalil Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri, dan telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa dengan demikian, tidak ada lagi alasan dan dasar hukum bagi Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV untuk menyatakan keberatan serta mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo;

Bahwa demikian juga dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II. III.IV huruf a halaman 8 yang berlanjut ke halaman 9 dan halaman 10 tersebut, setelah diteliti dengan seksama, ternyata tidak mampu membantah atau melumpuhkan dalil gugatan Penggugat I



s/d XV/Terbanding I s/d XV dalam perkara a quo, serta tidak mampu membantah kebenaran seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang termuat dalam putusannya tersebut;

Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas serta juga dibenarkan oleh Pengadilan Negeri melalui pertimbangan hukumnya tersebut, ternyata tindakan dan perbuatan Tergugat I.II/Pembanding I.II yang **"menghibahkan"** tanah terperkara kepada Tergugat III.IV/Pembanding III.IV sebagaimana termaktub dalam **Akta Hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005** (vide, **Bukti P-12**) tersebut adalah sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)**;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I.II/Pembanding I.II yang **"menghibahkan"** tanah terperkara kepada Tergugat III.IV/Pembanding III.IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), sebab berdasarkan **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002** (vide, **Bukti P-9**), tanah terperkara bukan milik pribadi Tergugat I.II/Pembanding I.II, akan tetapi adalah berstatus sebagai **tanah hak ulayat** milik Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV bersama seluruh keturunan (Pomparan)/Ahliwarsis Alm. SITUNGKIR RAJA lainnya, sehingga Tergugat I.II/Pembanding I.II tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam bentuk apapun untuk menghibahkan tanah terperkara kepada pihak manapun, termasuk kepada Tergugat III.IV/Pembanding III.IV;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut adalah sejalan serta sesuai dengan **Bukti P-1 s/d Bukti P-21** serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV yaitu *Jahimat Silalahi, Julimat Sidebang, Morgin Sidebang, Tiop Marhasil Sidebang, Maradu Tambunan dan Salmon Simaibang*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, khususnya **Bukti P-9, Bukti P-11 dan Bukti P-12** ternyata adalah serupa dengan Bukti Surat dari Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV yaitu Bukti T.I.II.III.IV-B, Bukti T.I.II.III.IV-C dan Bukti T.I.II.III.IV-D serta sesuai pula dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV yaitu saksi Tiopulus Sidebang;

Bahwa adalah sangat keliru serta tidak berdasarkan hukum dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam Memori



Bandingnya halaman 9 alinea 2 yang mendalilkan : “...*Bukti P-1 s/d Bukti P-10 tidak memiliki nilai pembuktian karena telah digugurkan/dibatalkan oleh adanya Bukti Tergugat-Dk, ic Bukti T.I.II.III dan IV-B (Surat Akte Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002)*”;

Bahwa dalil Memori Banding Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV halaman 9 alinea 2 tersebut adalah sangat keliru, sebab justru dengan adanya Bukti P-1 s/d Bukti P-10 tersebut, lahirlah **Bukti P-9** yaitu **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002** (sama dengan Bukti T.I.II.III.IV-B yang diajukan oleh Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV);

Bahwa dengan kata lain, sengketa yang terjadi dalam Bukti P-1 s/d Bukti P-10 tersebut telah diselesaikan dan diakhiri dengan Perdamaian sebagaimana tertuang dalam **Bukti P-9** yaitu **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002**, dan keberadaan Bukti P-1 s/d Bukti P-10 tersebut adalah diuraikan dengan jelas dalam **Bukti P-9** tersebut, sehingga Bukti P-1 s/d Bukti P-10 tersebut tidak gugur sebagaimana didalilkan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV;

Bahwa dengan demikian, perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV /Pembanding I.II.III.IV dalam **Memori Bandingnya huruf a halaman 8 yang berlanjut ke halaman 9 dan halaman 10** tersebut adalah sangat keliru menurut hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan serta ditolak adanya;

Bahwa selanjutnya, apa yang menjadi dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV/ Pembanding I.II.III.IV dalam **Memori Bandingnya huruf b halaman 10 sampai halaman 11**, setelah diteliti dengan seksama, ternyata juga adalah sebagai pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara a quo, serta tidak ada memuat atau mengajukan fakta-fakta yang baru, melainkan telah mengajukan dalil yang sangat keliru menurut hukum;



Bahwa sebagaimana terbukti dan dibenarkan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV, ternyata ke-2 (dua) bidang tanah perkara yang menjadi objek gugatan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV dalam perkara a quo adalah berstatus sebagai **“tanah hak ulayat”** peninggalan Alm. SITUNGKIR RAJA yang diwariskan kepada seluruh keturunannya, termasuk didalamnya Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV sebagaimana terbukti melalui Bukti P-15 s/d Bukti P-21, dan terhadap hal ini sama sekali tidak ada sangkalan atau bantahan dari Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam bentuk apapun;

Bahwa melalui **Bukti P-9** yaitu **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002** (bukti mana adalah serupa dengan Bukti T.I.II.III.IV-B dari Tergugat I.II. III.IV/Pembanding I.II.III.IV), terbukti ke-2 (dua) bidang tanah perkara adalah tanah milik bersama Marga Situngkir selaku Keturunan (Pomparan)/Ahli waris Alm. SITUNGKIR RAJA, lebih dikenal dengan istilah “tanah hak ulayat”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pewarisan yang dianut dalam Hukum Adat Batak yang mengenal garis patrilineal, status hukum seseorang sebagai keturunan sekaligus sebagai ahli waris leluhurnya adalah dibuktikan melalui **Marga** yang tertera dibelakang **Nama** orang tersebut, dan ketentuan tersebut adalah diakui serta berlaku secara umum, sehingga telah merupakan ketentuan dan fakta hukum yang telah diketahui umum, dan telah diakui oleh Negara;

Bahwa demikian juga halnya dalam peristiwa perkara a quo, oleh karena ke-2 (dua) bidang tanah perkara adalah tanah hak ulayat peninggalan Alm. SITUNGKIR RAJA, yang kemudian diwariskan kepada seluruh Keturunan (Pomparan)/Ahliwaris Alm. SITUNGKIR RAJA, termasuk kepada Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV, sehingga keberadaan dan kedudukan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV sebagai Keturunan (Pomoparan) sekaligus Ahli Waris yang sah dari Alm. SITUNGKIR RAJA adalah terbukti secara hukum, yaitu melalui marga **Situngkir** yang tertera dibelakang **Nama** Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV, hal tersebut adalah diakui serta berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat dan Negara, dan ternyata hal tersebut tidak pernah



mendapat sangkalan atau keberatan dari Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV atau pihak lain dalam bentuk apapun; Bahwa dengan demikian, dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV halaman 10 huruf b alinea 4 yang mengatakan “... mengaku adalah Ahli Waris dari Alm. SITUNGKIR RAJA, namun secara hukum tidak dapat membuktikan secara implisit dalam bukti-bukti baik bukti surat P-1 s/d P-21 dan keterangan saksi-saksi”, adalah sangat bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam perkara a quo, sehingga tidak beralasan hukum adanya;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, melalui **Bukti P-13** terbukti Yayasan Rumah Tanggal (ic. Tergugat IV/Pembanding IV) dengan Tergugat III/Pembanding III selaku Ketuanya, tidak berstatus sebagai Badan Hukum, karena **tidak terdaftar** pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga Yayasan Rumah Tanggal tidak berhak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun, termasuk menerima Hibah sebagaimana termaktub dalam **Akta Hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005** (vide, **Bukti P-12**) tersebut;

Bahwa oleh karena Yayasan Rumah Tanggal (ic. Tergugat IV/Pembanding IV) tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia serta tidak berstatus sebagai Badan Hukum, maka tindakan dan perbuatan Tergugat III.IV/ Pembanding III.IV yang menerima hibah atas ke-2 (dua) bidang tanah terperkara dari Tergugat I.II/Pembanding I.II adalah “perbuatan melawan hukum”, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV bersama keturunan (Pomparan) Alm. SITUNGKIR RAJA lainnya adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. SITUNGKIR RAJA, telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV/ Pembanding I.II.III.IV pada **huruf b halaman 10 yang berlanjut ke halaman 11** tersebut adalah sangat keliru, sehingga patut dikesampingkan serta ditolak adanya;

Bahwa selanjutnya, Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV pada Memori Bandingnya huruf c halaman 11 tersebut adalah mengakui





kekuatan hukum yang dimiliki oleh **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 (Bukti P-9)**, yang ternyata adalah serupa dengan Bukti T.I.II.III.IV-B yang diajukan Tergugat I.II. III.IV/Pembanding I.II.III.IV dalam perkara a quo;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 (Bukti P-9)** adalah sah dan berkekuatan hukum, telah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 (Bukti P-9)** tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, maka dalil keberatan Tergugat I.II. III.IV/Pembanding I.II.III.IV pada huruf c halaman 11 tersebut sangat tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak adanya;

Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan perkara a quo, adapun **Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 1991** sebagaimana dikemukakan Tergugat I.II.III.IV /Pembanding I.II.III.IV dalam Memori Bandingnya huruf d halaman 12 alinea ke-1 tersebut adalah Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh SABMARAJA SITUNGKIR Dkk (dalam kapasitasnya selaku Tergugat-tergugat) kepada MIRA SITUNGKIR (ic. Tergugat I/Pembanding I) dan JINTA RAYA SITUNGKIR (ic. Tergugat II/Pembanding II) dalam Perkara Perdata Nomor. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk (*vide, Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tertanggal 19 Desember 1991 halaman 6 alinea 4 cq BUKTI P-4*);

Bahwa selanjutnya, setelah ditempuh upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 70/G/1992/PT.Mdn, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 1991 tersebut telah digantikan dengan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 1992** (*vide, putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1994 K/Pdt/1992 tertanggal 23 Mei 1997 halaman 1 yang berlanjut ke halaman 2 cq BUKTI P-5*);

Bahwa dengan demikian, **Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 1991** tersebut telah berakhir dengan sendirinya sejak adanya Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tertanggal 19 Desember 1991 jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 70/Pdt/1992/PT.Mdn



tertanggal 4 April 1992, sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1994 K/Pdt/1992 tertanggal 23 Mei 1997 halaman 9 s/d halaman 11 (ic. **Bukti P-5**);

Bahwa oleh karena itu, dalil Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV pada huruf d alinea ke-1 halaman 12 tersebut yang mendalilkan “... *tidak pernah dicabut dan dibatalkan selama hidupnya atas kuasa yang diberikannya pada Tergugat-I dan II tersebut*”, adalah dalil yang sangat keliru menurut hukum;

Bahwa lagi pula, didalam **Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 1991** tersebut tidak ada terdapat hak untuk mengalihkan tanah terperkara dalam bentuk apapun, akan tetapi hanya untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa (ic. SABMARAJA SITUNGKIR Dkk) pada persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang sehubungan dengan adanya perkara perdata Nomor. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tersebut;

Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV yang menguasai dan mengusahi tanah terperkara sampai saat ini, membuktikan bahwa tanah terperkara adalah **tanah hak ulayat milik bersama** seluruh Keturunan (Pomparan)/Ahliwaris Alm. SITUNGKIR RAJA, dimana hak dan kepemilikan atas ke-2 (dua) bidang tanah terperkara tidak pernah dialihkan kepada siapapun serta dalam bentuk apapun, termasuk kepada Tergugat III.IV/Pembanding III.IV;

Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri telah mengambil dan menjatuhkan pertimbangan hukum dan amar putusan yang tepat dan benar terhadap keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV tersebut, sehingga patut dan adil jika keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV pada huruf d halaman 12 tersebut dikesampingkan serta ditolak adanya;

Bahwa dengan dinyatakannya **Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002** (vide, **Bukti P-9**) tersebut sah dan berkekuatan hukum, serta dinyatakannya **Akta Hibah Nomor. 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005** (vide, **Bukti P-12**) tersebut tidak sah serta batal demi hukum, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara adalah sah sebagai tanah hak ulayat milik Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV bersama-sama dengan seluruh



Keturunan (Pomparan)/Ahlwaris Alm. Situngkir Raja, adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang tepat dan benar;

Bahwa sedangkan keberadaan Yayasan Rumah Tanggal, sesuai dengan **Bukti P-13**, sama sekali tidak berstatus sebagai **Badan Hukum** karena tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga tidak berhak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun;

Bahwa oleh karena ke-2 (dua) bidang tanah perkara sah sebagai tanah hak ulayat milik Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV bersama seluruh Keturunan (Pomparan)/Ahlwaris Alm. Situngkir Raja, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV serta pihak lain yang mendapat kuasa dan atau perintah dari Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV untuk menyerahkan ke-2 (dua) bidang tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV bersama seluruh keturunan (Pomparan)/Ahl Waris alm. SITUNGKIR RAJA lainnya untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki secara leluasa selaku pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah perkara, telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga patut dan wajar untuk tetap dikuatkan dan dipertahankan adanya;-

Bahwa dengan demikian, dalil keberatan Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II. III.IV dalam Memori Kasasinya huruf e dan huruf f halaman 12 dan halaman 13 tersebut, sangat wajar untuk ditolak serta dikesampingkan adanya;

*Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menerima dan mengabulkan seluruh Memori Banding Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV, dengan menolak Memori Banding Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV untuk seluruhnya serta menguatkan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara a quo;*

#### **B. DALAM REKONPENS**

Bahwa Penggugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV tetap keberatan serta membantah dan menolak dalil Tergugat I.II.III.IV/Pembanding I.II.III.IV



tersebut untuk seluruhnya, kecuali diakui kebenarannya dalam Kontra Memori Banding ini;

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Bagian Konvensi tersebut diatas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan serta dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

Bahwa melalui persidangan dalam peradilan tingkat pertama telah terbukti Tergugat I.II.III.IV dc/Penggugat I.II.III.IV dr/Pembanding I.II.III.IV telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2015** (terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa didalam **Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2015** tersebut, ternyata tidak ada diberikan hak dan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugat Rekonvensi (Gugat Balik) dalam perkara a quo, sehingga Gugat Rekonvensi yang diajukan dalam perkara a quo, dan diulangi lagi dalam memori bandingnya saat ini, adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa selanjutnya, oleh karena Gugatan yang diajukan Penggugat I s/d XV dc/ Tergugat I s/d XV dr/Terbanding I s/d XV dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah diterima dan dikabulkan adanya oleh Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam putusannya tersebut, maka demi hukum Gugat Rekonpensi yang diajukan Tergugat I.II.III.IV dc/Penggugat I.II.III.IV dr/Pembanding I.II.III.IV dalam perkara ini adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut dan layak untuk ditolak serta dikesampingkan adanya;

Bahwa lagi pula, sebagaimana terbukti dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat peradilan pertama Pengadilan Negeri serta berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan tersebut diatas, ternyata Gugat Rekonpensi yang diajukan Tergugat I.II.III.IV dc/Penggugat I.II.III.IV dr/Pembanding I.II.III.IV tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak adanya, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Bahwa atas dasar itu pula, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang diambil dan dijatuhkan dalam perkara a quo, telah tepat dan benar serta layak untuk dipertahankan dan dikuatkan adanya;



*Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tingkat banding, kiranya berkenan menolak Gugat Rekonsensi dari Tergugat I.II.III.IV dc/Penggugat I.II.III.IV dr/Pembanding I.II.III.IV tersebut untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard), seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut*

1. Menolak Memori Banding dari Tergugat I.II.III.IV dc/Penggugat I.II.III.IV dr/Pembanding I.II.III.IV tersebut untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penggugat I s/d XV dc/ Tergugat I s/d XV dr/Terbanding I s/d XV dalam perkara ini untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut untuk seluruhnya.
4. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk tertanggal 24 Agustus 2015 halaman 65 pada bagian DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI tersebut, sehingga menjadi berbunyi : *"Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.826.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)".*
5. Menghukum Tergugat I.II.III.IV dc/Penggugat I.II.III.IV dr/Pembanding I.II.III.IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini untuk tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk tanggal 24 Agustus 2015, Memori Banding dari Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Para Tergugat didalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk, tanggal 24 Agustus 2015 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 02/Pdt.G./2015/PN.Sdk, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA**, tanggal **29 MARET 2016** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, S.H, M.H** dan **ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/PDT/2015/PT-MDN tanggal 18 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **KAMIS**, tanggal **7 APRIL 2016** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. BENAR KARO KARO, S.H, M.H.

RUSTAM IDRIS, S.H.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd

**HERMAN SEBAYANG, S.H.**

Perincian ongkos perkara:

Meterai ----- : Rp 6.000,-

Redaks ----- : Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000.-

Jumlah----- : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).